

**PRAKTIK POLIGAMI TOKOH MASYARAKAT MADURA MENURUT
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH**

(Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan Madura)

SKRIPSI

Oleh :

**Fikri Mahbub
NIM 13210049**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**Praktik Poligami Tokoh Masyarakat Madura Menurut Pandangan Tokoh
Muhammadiyah**

(Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan Madura)

SKRIPSI

Oleh :

**Fikri Mahbub
NIM 13210049**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Praktik Poligami Tokoh Masyarakat Madura Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah

(Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan Madura)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan milik orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan dan atau terbukti disusun orang lain, ada duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 September 2017

Penulis,



Fikri Mahbub

NIM 13210049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Fikri Mahbub,

NIM : 13210049

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Dengan Judul Skripsi :

**PRAKTIK POLIGAMI TOKOH MASYARAKAT MADURA MENURUT
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
(Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan Madura)**

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,



[Signature]

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 12 September 2017
Yang Menyatakan,
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP 197406192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fikri Mahbub, NIM 13210049, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**PRAKTIK POLIGAMI TOKOH MASYARAKAT MADURA MENURUT
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH**

(Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan Madura)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **B+**


Dewan Penguji :

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001




Ketua

2. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP 197406192000031001



Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 197108261998032002



penguji utama

Malang, 12 September 2017



Dr. Saifullah S.H M, Hum
NIP 196512052000031001


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Fikri Mahbub, NIM 13210049, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PRAKTIK POLIGAMI TOKOH MASYARAKAT MADURA MENURUT
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH
(Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan Madura)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 September 2017
Pembimbing,


Dr. H. Fadil Sj, M. Ag
NIP 196512311992031046

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur selalu hamba persembahkan kehadirat pengenggam ruh dan nyawa seluruh ciptaannya, sang pengenggam langit dan bumi, dengan *rahman* dan *rahimnya* yang menghampar luas melebihi luasnya angkasa raya. Allah Swt yang memberikan kenikmatan dan kedamaian kepada jiwa-jiwa dengan kemaha besarannya, dzat yang senantiasa mengurus setiap gerak gerik alam semesta sehingga tetap pada rotasi dan sebagaimana fungsinya.

Sholawat beriring salam, kepada dambaan dan pujaan hati, panutan hidup, tauladan seluruh umat akhir zaman, dengan persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner, pembangun peradaban manusia yang beradab, baginda mulia *Habibana wanabiyyana* Muhammad SAW...

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, ayahanda K.H Zainal Arifin dan ibu Marwiyah yang telah banyak berkorban materil dan non materil, baik bentuk kasih sayang maupun doa mereka yang tulus dan ikhlas. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan,rahmat dan hidayah Allah Swt atas ketulusan dalam mendidik putra dan putrinya. Amin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada guru-guru dan dosen yang telah membimbing, mengarahkan selama proses penulisan skripsi ini sampai selesai. Semoga jasa-jasa beliau diberikan belasan oleh Allah Swt. Juga kepada seluruh sahabat-sahabat seluruhnya baik dari jurusan, organisasi ikatan alumni, serta sahabat

lain yang terus menginspirasi dan ikut serta membangun dalam proses berfikir dan kedewasaan penulis.

Kepada semua yang memberikan perhatian penuh yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan perhatian dan begitu banyak memberikan manfaat. Terima kasih atas semua dukungan karena olehnya pula tulisan ini selesai dan semoga bermanfaat dengan segala kekurangannya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Dzat pencipta dan penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmah dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salah senantiasa sebagai umatnya, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan jalan dan nilai-nilai syariat islam.

Skripsi yang berjudul Praktik Poligami Tokoh Masyarakat Madura Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bangkalan Madura).disusun dalam rangka memnuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari perlbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris. M.Ag. , selaku Rektor Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah S.H M, Hum (Dekan Fakultas Syariah), Dr. Suwandi, M.H (Wakil Dekan I), Dr.H. Badruddin, M.H.I (Wakil Dekan II), dan Dr. Fakruddin, M.H.I (Wakil Dekan III)
3. Dr. Sudirman. M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syariah, Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag . selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk proses bimbingan dan penulisan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. M Fauzan Zenrif, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya.
7. Kedua orang tua penulis (K.H Zainal Arifin dan Marwiyah) yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya melalui doa dan perhatian yang tiada akhir. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan maghfiroh-Nya atas ketulusan mendidik putra-putranya.

8. Jika Qais memiliki laila akupun memilikimu sebagai yang spesial sudah menemaniku Diny Qudsiaty Arief
9. Semua sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2013, khususnya sahabat-sahabat dari Kontrakan karangploso, mas ardhi, agus pekkok, idham chaled, ipul diki semoga komitmen dalam kebaikan selalu terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh elemen kampus dan masyarakat.
10. Kepada saudaraku di rumah yang sedikit banyak memberikan bantuannya selama studi di jenjang ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat kelak, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua belah pihak demi kemanfaatan skripsi ini.

Malang, 12 September 2017
Penulis,

Fikri Mahbub
13210049

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindaian tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa lain Arab ditulis sebagai nama ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar international, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transiterasi yang digunakan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang digunakan EYD plus, yaitu bersama transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman trasnliterasi bahasa arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = M
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (^), berbalik dengan koma (^), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قبل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta’marbuthah

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة المدرسة : *al-riṣālah al-mudarrisah* menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”(ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maha dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umum Tentang Persepsi atau Pandangan	18

2. Tinjauan Umum Tentang Poligami	
a. Pengertian Poligami	24
b. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami	28
c. Hukum Poligami yang Berlaku di Indonesia	35
3. Kultur Masyarakat Madura	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	
a. Sumber Data Primer	47
b. Sumber Data Sekunder	47
E. Metode Pengumpulan Data	
1. Wawancara	48
2. Dokumentasi	51
3. Observasi	51
F. Metode Pengolahan Data	
1. <i>Editing</i>	52
2. <i>Classifying</i>	53
3. <i>Verifying</i>	53
4. <i>Analysis</i>	53
5. <i>Concluding</i>	54
G. Teknik Analisis Data	
1. Pengumpulan Data	55
2. Reduksi Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	56
1. Profil Kota Bangkalan.....	58
2. Keadaan Penduduk.....	59
3. Profil Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan.....	60
4. Keadaan Lingkungan.....	61
5. Waktu dan Tempat Penelitian.....	62
6. Pelaksanaan Penelitian.....	63
B. Paparan Data.....	64
1. Fenomena Kebiasaan Poligami.....	64
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Kebiasaan Poligami.....	76
C. Analisis Data Penelitian.....	82

BAB V PEBUTUPAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Mahbub Fikri, 13210049, 2017. **Praktik Poligami Tokoh Masyarakat Madura Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan Madura)**. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj, M.Ag

Kata Kunci : Poligami, Tokoh Masyarakat Madura, Tokoh Muhammadiyah

Poligami merupakan pernikahan lebih dari satu yang mana laki laki menikahi lebih dari satu istri dengan batas hingga empat istri, pembatasan ini telah disebut dalam al Quran yang ulama ulama telah sepakat dengan pembatasan empat istri fenomena yang terjadi di kalangan tokoh di Madura erat keterkaitanya dengan poligami yang seakan menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas, fenomena yang biasa terjadi telah menjadi hal yang biasa bagi cara pikir masyarakat disana

berdasarkan rumusan masalah pertama yaitu fenomena poligami yang terjadi dikalangan tokoh yang ada di Bangkalan maka peneliti mencoba untuk mendeskripsikan tentang pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap tokoh-tokoh masyarakat madura khususnya di Bangkalan yang melakukan poligami.”

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, berupa analysis deskriptif, yaitu pendekatan secara instensif dan terinci pada sebuah organisasi atau gejala tertentu di masyarakat, untuk memahami dan menjelaskan gejala tersebut, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yang berarti dengan menjelaskan fenomena yang berdasarkan dengan pengalaman dan pandangan tokoh terhadap fenomena yang terjadi

Fenomena yang terjadi di Masyarakat Madura, terlihat di Madura masih kental dengan kebudayaan patriarkinya. Perempuan berada di posisi domestik dan subordinat, Sedangkan pria berada di posisi superordinat. Ini terlihat jelas pada system dan tata pikir masyarakat tentang pernikahan terutama poligami

Seorang laki-laki atau suami yang hendak melakukan poligami hendaknya melihat kemampuan pada dirinya sendiri jika memang dirasa kurang mampu dalam melakukan poligami maka sebaiknya tidak berpoligami, tetapi jika memang bisa berpoligami maka diperbolehkan melakukannya.

Mahbub Fikri, 13210049, 2017. **Practice of Polygamy of Madura Community Leaders According to the views of Muhammadiyah figures (Case Study in Bangkalan Madura District)**. Essay. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, advisor Dr. H. Fadil Sj, M.Ag

Keywords: Polygamy, Madurese Community Leaders, Muhammadiyah Figures

Polygamy is a marriage more than one where the male is married to more than one wife with up to four wives, this restriction is mentioned in the Qur'an ulama scholars have agreed with the restrictions of the four wives of the phenomena that occur in the among the figures closely keterkaitanya in Madura with polygamy as if interesting phenomena to be explored, a phenomenon that has become a common thing that is unusual for the way the public think there

based on phenomena that occur among people who exist in Bangkalan then the researcher tries to describe about the views of notable muhammadiyah against madurese figures particularly in Bangkalan who do polygamy. "

In this thesis the author uses this type of empirical research, in the form of a descriptive analysis, namely in instensif and detail on a specific symptom or its community, to understand and explain the symptoms, researchers using the approach of Phenomenology which means with menjelaskan phenomena that based on experience and views figures against a phenomenon that is happening

Phenomena that occurred in the community of Madura, the Madurese are still visible in the strong patriarkinya culture. Women are in a position of subordinate and domestic, while men are in position superordinat. This is clearly visible on the system and the think community about marriage primarily polygamy

A man or husband who need to do polygamy should see the ability on itself if it proved less capable in melakukan polygamy then you should not berpoligami, but if berpoligami then it could indeed be allowed desist.

محبوب فكري ، 13210049 ، 2017. وممارسه تعدد الزوجات قاده المجتمعات المحلية
 وفقا للرأي الذي يتسم به طابع المحمدية (دراسة حالة في بانكوالان ريجنسي ، را). اطروحه. قسم العلوم
 السيشانيه ، كليه الشريعة ، الجامعة الاسلاميه الحكومية في مالانغ مولانا مالك إبراهيم المشرف: د. ح.
 فاضل اس جيه م ع ج

الكلمات الرئيسية: تعدد الزوجات ، مدورية قاده المجتمع ، المحمدية الأرقام

تعدد الزوجات هو الزواج أكثر من واحد عندما يكون الذكر متزوجا من أكثر من زوجه واحده مع ما يصل إلى أربع زوجات ، وهذا التقييد هو مذكور في القرآن علماء اتفقوا مع القيود المفروضة علي الزوجات الأربع من الظواهر التي تحدث في من بين الأرقام كلبو بشكل عكسي في را مع تعدد الزوجات كما لو كانت الظواهر المثيرة للاهتمام لاستكشافها ، وهي الظاهرة التي أصبحت شيء مشترك غير عادية بالنسبة للطريقة التي يعتقد الجمهور هناك واستنادا إلى الظواهر التي تحدث بين الأشخاص الموجودين في بانكوالان ، يحاول الباحث ان يصف اراء المحمدية البارزة ضد مدورية الأرقام ولا سيما في بانجكالان الذين يقومون بتعدد الزوجات " .

في هذه الاطروحه يستخدم المؤلف هذا النوع من البحوث التجريبية ، في شكل تحليل وصفي ، وتحديد في الحساسية والتفاصيل علي اعراض محده أو مجتمعه ، لفهم وشرح الاعراض ، والباحثين باستخدام نهج الظواهر التي يعني مع الظواهر التي تقوم علي الخبرة والآراء الأرقام ضد ظاهره ما يحدث

الظواهر التي وقعت في مجتمع را ، مدورية لا تزال مرئية في الثقافة الابويه القوية. والمراه في وضع المرؤوس والمنزل ، في حين ان الرجال في وضع الترتيبية. ومن الواضح ان هذا واضح علي النظام والمجتمع الفكري حول الزواج في المقام الأول تعدد الزوجات

وينبغي للرجل أو الزوج الذي يحتاج إلى القيام بتعدد الزوجات ان يري القدرة علي نفسه إذا اثبت انه اقل قدره علي تعدد الزوجات في ميلاكوكان ، فانه لا ينبغي له ان يكون بيربوليغامي ، ولكن إذا كان من الممكن حقا الكف عن ذلك.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹ Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian

¹Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19

dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.²Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.³Secara historis, praktik poligami di beberapa negara dunia hampir menjadi fakta empirik yang tidak bisa dipungkiri lagi, baik secara formal (terang-terangan) maupun non formal (illegal). Namun demikian dalam konteks negara tertentu, sebut saja Indonesia misalnya, poligami di mata masyarakat mayoritas masih dianggap sebagai perilaku yang tidak baik. Sebaliknya, poligami menjadi label simbol kharismatika seorang kiai, tokoh masyarakat, utamanya kiai pesantren, dan blater⁴ di Madura.

Di Madura sebutan untuk ulama atau kyai ialah kyaeh, seorang kyai ialah seorang yang tinggi ilmu pengetahuan agamanya, biasanya penyebutan seorang kyai memiliki atau memimpin pondok pesantren tetapi dapat juga yang mempunyai garis keturunan seorang kyai, sampai saat ini unsur keturunan itu merupakan faktor penentu penyebutan seorang sebagai kyai, agama islam dan kyai memiliki tempat khusus di hati dalam kehidupan masyarakat

²Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1*. (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 69

³Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) h. 84

⁴Sebutan untuk tokoh jagoan carok di Madura

Madura, sebagai suatu kelompok etnik, masyarakat Madura memiliki sentiment keagamaan yang tinggi sebagai pemeluk agama, identitas keagamaan yang kuat dikalangan masyarakat Madura memiliki nilai historis yang panjang, ulama atau kyai yang memiliki tempat khusus di hati masyarakat Madura tidak hanya berasal dari nilai historis yang telah disebutkan, tetapi juga didukung oleh kondisi ekologi (tegal) dan struktur pemukiman tersebut. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan jika ulama atau kyai sebagai pemegang otoritas keagamaan memiliki pengaruh yang besar Dalam kehidupan orang Madura. Sedangkan blater ialah kelompok social yang juga cukup berpengaruh bagi masyarakat Madura, dalam pengertian local blater adalah kelompok yang memiliki kecenderungan berperilaku kriminal, seperti halnya membunuh, mencuri, main perempuan, dan mabuk mabukan.⁵ mereka ditakuti masyarakat dikarenakan keekstriman sosialnya yang berada di luar kebiasaan masyarakat pada umumnya, kelompok itu biasanya dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam beberapa kepentingan, seperti halnya keamanan, politik, dsb. Hubungan kiai dan kelompok blater biasanya cenderung bersifat simbiosis, saling membutuhkan walaupun peranan social yang dipikul keduanya berbeda di masyarakat, Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait masalah praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh di Bangkalan dikarenakan adanya praktek pelaku poligami yang terjadi pada kondisi social masyarakat Bangkalan, Kiai dimana-mana identik dengan

⁵A, Latief wijaya, *Carok*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2002), h. 254

poligami, oleh karena itu bagi kiai tertentu yang belum berpoligami dianggap belum sempurna tingkat kekiaiannya, begitupun juga berlaku dengan blater. Dengan demikian pada satu sisi poligami secara umum kurang memperoleh respon positif, namun di sisi yang lain poligami justru dianggap sebagai simbol status sosial tersendiri bagi tokoh di Madura, di Madura sendiri, tidak hanya kiai saja yang terkenal melakukan poligami.

Narasumber yang diambil oleh peneliti ialah tokoh Muhammadiyah Bangkalan yang notabeneanya lebih kepada pelaku monogami, karena narasumber merupakan pelaku monogami maka pendapat dan uraian penjelasan yang dipaparkan oleh narasumber menjadi menarik untuk ditindak lanjuti, Penelitian ini menjadi menarik karena dominanya pelaku poligami bagi kalangan tokoh di Bangkalan yang terjadi karena kultur kebiasaan yang dilakukan oleh para tokoh pendahulu, dengan pandangan tokoh muhammadiyah dirasa cukup untuk menguraikan penjelasan tentang poligami.

Masyarakat Madura biasanya memandang dan menilai kyai secara konservatif, pandangan seperti itu biasanya berbeda dengan pandangan orang orang diluar Madura ataupun diluar pesantren pada umumnya, dominasi kyai dengan istri lebih dari satu nampaknya menjadi suatu hal yang wajar bagi masyarakat, kyai menjadi tokoh sentral yang mempunyai daya pikat tersendiri bagi kaum hawa, fenomena yang terjadi di masyarakat membuktikan bahwa wanita yang dilamar seorang kyai jarang menolak jika kyai tersebut datang melamarnya meskipun tidak dijadikan istri yang pertama, karena mereka

menganggap besar barokah jika kyai menikahnya tanpa melihat status yang akan disandangnya sebagai istri kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Meskipun jarang dengan jumlah presentase sebesar itu.

Tokoh masyarakat seperti blater (jagoan madura) juga terkenal dengan label poligami. Sebaliknya, di tengah-tengah sulitnya ruang untuk melakukan praktek poligami itu, muncul komunitas kiai pesantren yang berhasil melaksanakan praktik poligami dengan sedemikian mulusnya tanpa menuai problem apapun. Lebih dari itu terdapat sebagian masyarakat tertentu yang merasa bangga jika putrinya telah dinikahi sebagai istri kedua, ketiga maupun keempat oleh seorang kiai. Hal itu tak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada kasus blater meskipun tidaklah sebanyak dan seumum pada kiai biasanya. Meskipun sulitnya mendapatkan ijin poligami sesuai berlakunya undang undang Indonesia, poligami tetap saja terjadi dan berhasil direalisasikan menjadi sebuah peristiwa penting yang terjadi di masyarakat, berlakunya poligami dalam masyarakat biasanya tanpa menggunakan lampiran persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang yang berlaku melalui pengadilan agama tentang ijin poligami, penggunaan jasa kyai tanpa pendaftaran nama melalui KUA telah biasa terjadi di masyarakat umum, hal ini yang menyebabkan sulitnya mendapatkan data pasti yang konkrit sesuai peristiwa, data ditemukan hanya dengan bukti empiric non akademik dari mulut ke mulut tanpa dibuktikan dengan data data lengkap dari lembaga lembaga yang berwenang, hal ini tentu agak menyulitkan penelitian, tetapi

Data empiric akademis dari pengadilan menyebutkan bahwa ijin poligami yang dilakukan oleh masyarakat Bangkalan terdapat 6 ijin perkara, itu hanya data yang tersaring pada masyarakat. Dan dari penuturan sebagian pengurus yang berwenang terhadap pernikahan di Bangkalan, poligami yang dilakukan oleh para Tokoh tersebut memang ada dilakukan, terutama oleh para kyai, kurang lebih berkisar 4 kasus yang terjadi, lebih jelasnya penuturan ini disampaikan oleh seorang kyai yang biasa menangani pengesahan pernikahan poligami.

Perkawinan dalam hukum islam lebih menitikberatkan pada monogami, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya suatu sebab tertentu maka laki-laki diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu, tentunya harus dengan syarat-syarat yang ada dalam syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam islam tercantum dalam al Quran surat an Nisa ayat 3 yaitu

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَيْنَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَذْ

نَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁶

⁶Qs. an Nisa (4): 3

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷

Poligami dalam hukum Perdata adalah dalam pasal 27 (dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya) dan dalam pasal 28 (asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri). KUH Perdata tempaklah bahwa asas perkawinan adalah monogami serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat diantara para calon suami istri melarang adanya poligami.

Sebagian besar rumah tangga orang Madura bersifat monogami, tetapi dari dulu agama-agama yang pernah di anut penduduk tidak melarang poligami. Poligami hanya dipraktikkan oleh tokoh masyarakat dan orang-orang kaya yang mampu memenuhi tuntutan norma adat istiadat yang berlaku. Sekalipun adat tidak melarang poligami, masyarakat menyuarakan

⁷ Departemen Agama, *Al Quran dan terjemahnya*, (Jakarta : yayasan penyelenggara penterjemah al Quran, 1998), h 115

ketidaksetujuan dengan adanya poligami tersebut. Kalaupun terjadi poligami maka hampir dapat dipastikan bahwa para istri tidak akan tinggal dalam sebuah lingkungan yang sama, meskipun pada lingkungan yang sama hal tersebut sangat jarang terjadi dalam kehidupan social budaya masyarakat.

Perkawinan di Madura diartikan juga sebagai mempersatukan sebuah keluarga besar, sehingga sangat tidak diinginkan adanya perceraian. Akan tetapi perceraian sering tidak dapat dielakkan sehingga dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya latar belakang masalah diatas, maka hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Praktik Poligami Tokoh Masyarakat Madura Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bangkalan Madura).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana fenomena berpoligami bagi tokoh Madura ?
2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap kebiasaan poligami yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Madura di kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti mengambil bahasan ini adalah untuk mengetahui segala macam bentuk perihal yang berhubungan dengan poligami tokoh adat di

Madura desa tonjung, kecamatan burneh, kabupaten Bangkalan, khususnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Bagaimana fenomena poligami yang terjadi pada tokoh masyarakat Madura ?
2. Mendeskripsikan Bagaimana pandangan tokoh muhammadiyah terhadap kebiasaan poligami yang di lakukan oleh tokoh Madura di kabupaten Bangkalan?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teortis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khazanah keilmuan tentang kebiasaan poligami tokoh adat yang ada dalam sebuah masyarakat dan permasalahan yang ada di dalamnya, serta memberikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mempelajari dan meneliti lebih dalam tentang tema dalam kajian ini.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa poligami yang biasa terjadi di masyarakat merupakan fenomena yang harus mengalami reorientasi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan masukan kepada pihak pemerintah agar dapat memberikan upaya semaksimal mungkin untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan pro kontra poligami tokoh adat Manfaat Praktis.

E. Definisi operasional

Poligami adalah cara seseorang pria memiliki lebih dari satu pasangan wanita dalam menjalani kehidupan sehari hari sebagai pasangan sah baik sebagai yang kedua ketiga maupun yang keempat dalam jangka waktu bersama dalam menjalani kehidupan.

Muhammadiyah ialah suatu organisasi masyarakat islam yang menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1912 M yang eksis hingga saat ini, pengambilan nama muhammadiyah diambil dari nama nabi Muhammad SAW sebagai pengikut Nabi Muhammad.

Tokoh adalah seseorang yang memiliki tatanan kedudukan dalam strata tatanan di kehidupan masyarakat, tokoh biasanya berperan dalam dinamika hukum ataupun peristiwa yang terjadi pada daerah tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis berusaha untuk menguraikan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang permasalahan yang melatar belakangi alasan peneliti mengambil tema penelitian tersebut. Kemudian dalam penulisan berikutnya peneliti menuliskan beberapa rumusan masalah sebagai inti pertanyaan dari pembahasan tema yang akan dimuat dalam bab isi nantinya. Selanjutnya menjelaskan manfaat penelitian dan Sistematika Pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

Bab II peneliti memuat penelitian terdahulu yang di dalamnya tercantum beberapa skripsi dengan tema yang memiliki kesamaan, selanjutnya peneliti mencari garis persamaan dari pembahasan yang sedang dilakukan dan juga perbedaan yang signifikan dari penelitian tersebut (subjek maupun objek yang dikaji). Lalu pada tahap selanjutnya peneliti mencatumkan beberapa Kajian Pustaka sebagai bahan pendukung nantinya untuk proses analisis.

Bab III, peneliti memaparkan Metode Penelitian yaitu terdiri dari Jenis Penelitian, pendekatan, Sumber-sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, peneliti membahas tentang paparan data dan analisis data yang diperoleh. Analisis tersebut akan menunjukkan tentang Praktik Poligami Tokoh Masyarakat Madura Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bangkalan Madura).

Terakhir pada **Bab V**, peneliti menutup skripsi dengan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis pada tahap sebelumnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTKA

A. Penelitian terdahulu

Untuk menghindari plagiatisme peneliti mencantumkan beberapa skripsi sebagai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan aspek dalam pembahasan tentang fenomena Poligami yang terjadi dan pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap poligami tersebut.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mas'udi tentang Poligami di mata laki-laki Madura (Studi kasus masyarakat Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Madura) tujuan penelitian ini adalah mengetahui pendapat masyarakat pelaku poligami dan non poligami terhadap

praktik poligami yang terjadi di tengah tengah mereka dan untuk mengetahui alasan alasan yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan poligami. Sedangkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa masyarakat cenderung memandang negatif terhadap orang orang pelaku poligami, baik terhadap laki laki dan perempuannya, perempuan dianggap tidak memiliki social yang tinggi jika mau di poligami.¹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Aminy nistrina² tentang pandangan isteri kyai tentang poligami dalam hukum islam (studi kasus pondok pesanteren al fath kedungkandang), tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pendapat para istri tentang perkawinan poligami dan dampak sosiologis yang terjadi di keluarga dan masyarakat dikarenakan banyak terjadi poligami dikalangan masyarakat. Ssedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua istri mau dipoligami tetapi mereka menerima hal ini karena sebuah keterpaksaan, bahwa dalam agama Islam perkawinan poligami adalah halal dan demi kebahagiaan suami juga anak- anaknya. Adanya dampak sosiologis dalam perkawinan poligami adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan dalam hukum Islam. Setiap manusia sebagai masyarakat yang memiliki kedudukan apapun didunia adalah manusia yang selalu memiliki ketidaksempurnaan, dan wilayah kedungkandang ini adalah salah satu wilayah yang memerlukan bimbingan

¹Mas'udi, *Poligami di mata laki laki Madura*, 2008

² Aminy nistrina, *pandangan isteri kyai tentang poligami dalam hukum islam*, 2008

tentang hukum Islam, agar hukum yang berlaku di wilayah ini dapat terealisasi dengan baik.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Raodah tentang poligami melalui nikah sirri pada masyarakat sampang Madura³, tujuan Penelitian ini untuk memahami poligami melalui nikah sirri pada masyarakat Sampang Madura yang notabenehnya pelaku poligami tanpa melakukan pencatatan pernikahan kepada pejabat yang berwenang serta batas minimum mempelai dalam perkawinan, kasus poligami melalui nikah sirri dan batas minimum umur mempelai dalam perkawinan ini kelihatanya menimbulkan permasalahan bagi lingkungan masyarakat sampang.

Sedangkan hasil dari penelitian tersebut ialah, poligami yang dilakukan dengan melalui nikah sirri yaitu perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak sah menurut hukum positif Indonesia, karena perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga perempuan yang dinikahi sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum atas perkawinan yang dilakukan, kadang kadang pihak perempuan sebagai isteri tidak mengetahui bahwa laki laki yang menikahnya sudah mempunyai isteri lain sebelumnya.

Dari beberapa kasus yang dicontohkan disini adalah pihak perempuan banyak dilecehkan karena tidak mempunya suami berlaku adil terhadap isteri isterinya.

³Siti Raodah, *poligami melalui nikah sirri pada masyarakat sampang Madura*, 2006

No	Nama	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Mas'udi	Poligami di mata laki-laki Madura (Studi kasus masyarakat Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Madura)	Persamaan yang melatarbelakangi Penelitian ini adalah persamaan pembahasan tentang poligami dengan karakteristik budaya, sodial, sosio historis, dan kondisi geografis yang menjadikan persamaan penelitian terjadi pada hal seperti itu.	Perbedaan yang tampak pada Penelitian yang dilakukan oleh mas'udi lebih mengedapankan objek Penelitian pada pandangan laki laki secara keseluruhan, tidak menjurus pada strata social, dan pandangan dari lembaga atau institusi tertentu untuk dimintai pendapat pandangan tentang poligami.
2	Aminy nistrina	tentang pandangan isteri kyai tentang poligami dalam hukum islam (studi kasus pondok pesanteren al fath kedungkandang)	Persamaan yang tampak dengan Penelitian ini ialah persamaan membahas poligami dengan objek yang agak berbeda meskipun agak sama secara struktur social di masyarakat.	Perbedaan yang melatarbelakangi Penelitian ini adalah perbedaan pandangan objek penelitian dengan mewawancarai isteri seorang kyai, kemudian perbedaan selanjutnya ialah pengambilan data tanpa pandangan lembaga

				<p>lembaga yang dimintai pendapat serta perbedaan letak geografis dan kondisi social masyarakat karena perbedaan wilayah dan kebudayaan.</p>
3	Siti Raodah	<p>poligami melalui nikah sirri pada masyarakat sampang Madura.</p>	<p>Persamaan yang tertera pada Penelitian ini ialah pembahasan tentang poligami dengan kultur budaya dan sosio histori masyarakat yang sama, kondisi social yang sama menjadikan kebiasaan dan adat menjadi agak mirip dikarenakan budaya yang serumpun.</p>	<p>Perbedaan yang tertera ialah pembahasan kedua tentang nikah sirri yang dirasa lebih spesifik membahas tentang poligami melalui nikah sirri tanpa adanya pandangan tokoh masyarakat ataupun lembaga yang dapat diminta pendapatnya.</p>

B. Kerangka teori

1. Tinjauan Umum Tentang Persepsi atau Pandangan

a. Pengertian Persepsi

Persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seorang itu melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seorang memandangi atau mengartikan sesuatu (Leavitt). Sedangkan Yusuf menyebut persepsi sebagai "pemaknaan hasil pengamatan."⁴ Persepsi merupakan obyek-obyek di sekitar yang ditangkap melalui indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu dalam otak sehingga dapat mengamati suatu obyek. Persepsi, adalah intikomunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandi-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi⁵. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat tidak mungkin terjadi komunikasi yang efektif.

Untuk lebih memahami persepsi, berikut adalah beberapa definisi persepsi menurut para ahli, diantaranya:

- 1) Desiderato, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli

⁴Alex Sobur, *psikologi umum dalam lintasan sejarah*, (Bandung, PT Pustaka Setia, 2003), h. 445

⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 167

inderawi (*sensory stimuli*⁶).

- 2) Epstein dan Roger, persepsi adalah seperangkat proses dengan mengenali, mengorganisasikan, dan memahami serapan-serapan inderawiyang diterima dari stimuli lingkungan.
- 3) Persepsi yang penulis maksud adalah tanggapan atau pandangan tentang suatu fenomena atau hubungan. Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti keadaan lingkungan sekitar, dan juga tentang keadaan individu yang bersangkutan.

b. Cara Mengukur Persepsi

Pada dasarnya persepsi dapat diasosiasikan dengan pendapat, opini atau sikap (*attitude*). Mar'at menyebutkan persepsi sebagai aspek kognitif dari sikap. Mengingat bahwa persepsi merupakan aspek kognitif dari sikap, maka untuk mengungkap atau mengukur persepsi dapat digunakan instrumen pengungkapan sikap. Lebih jauh Mar'at mengemukakan tiga pendekatan untuk mengungkap sikap yaitu wawancara langsung, observasi dan pernyataan sikap⁷.

Untuk mengungkap sikap seseorang, termasuk persepsi terhadap suatu objek psikologis, Sugiyono menjelaskan bahwa ada tiga metode, yaitu skala *Likert*, metode *Thurstone* dan skala *Guttman*. Skala *Likert* biasanya menyajikan alternatif jawaban kepada responden dalam lima alternatif.

⁶Jalaluddin Rakhmat, *Teori-teori Komunikasi*, (Bandung : PT. RemajaRosdakary, 1996), h. 51

⁷Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan dan Pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 22

Kendati demikian, dalam kenyataannya dapat dimodifikasi menjadi dua atau tiga pilihan. Masing-masing jawaban memiliki bobot nilai tertentu sesuai arah pernyataan sikap atau persepsi⁸.

Sementara itu dalam bentuk Thurstone, responden dituntut untuk memiliki dua atau tiga pernyataan pendiriannya terhadap butir-butir pernyataan persepsi yang telah disusun menurut intensitas dari yang paling kuat sampai yang paling rendah atau lemah.

Sanapiah Faisal menjelaskan bahwa :

“Peneliti harus percaya saja bahwa apa yang orang katakan adalah keyakinan dan perasaannya ini “daerah” opini lewat pengajuan pertanyaan pertanyaan tertentu maka sebagian dari pendapat itu akan diketahui, dari pertanyaan pendapat itulah biasa diperlihatkan atau diramalkan apa yang sesungguhnya di yakini⁹”.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Kenneth E. Andersen, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam buku yang berjudul “teori teori komunikasi” perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran padasaat stimuli lainnya melemah. Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, perulangan, faktor biologis, dan faktor sosiopsikologis¹⁰.

⁸Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 133

⁹John W. Best, Peny. Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 191.

¹⁰Jalaluddin Rakhmat, *Teori-teori Komunikasi*, (Bandung : PT. RemajaRosdakary, 1996), h. 54

Di samping itu masih ada faktor lain yang yang dapat mempengaruhi proses persepsi, antara lain:

- 1) Faktor internal, individu saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi. Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis (pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan motivasi). Bila sistem fisiologister ganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang.
- 2) Faktor eksternal
 - a) Stimulus, Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Stimulus yang kurang jelas akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi. Bila stimulus berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.
 - b) Lingkungan atau situasi, khususnya yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi bila obyek persepsi adalah manusia. Obyek dan lingkungan yang melatarbelakangi obyek merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Obyek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang

berbeda¹¹.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya “Pengantar Umum Psikologi” terdapat 6 faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi¹², yaitu:

- a) Perhatian, Biasanya seseorang tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua obyek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lain menyebabkan perbedaan persepsi.
- b) *Mind Set* adalah harapan atau pola gagasan seseorang akan rangsang yang akan timbul.
- c) Kebutuhan, Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi seseorang. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi yang berbeda pula.
- d) Sistem nilai, Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap persepsi.
- e) Ciri kepribadian. Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi pula.
- f) Gangguan kejiwaan, Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.

¹¹Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 46

¹²Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 43

d. Teori Persepsi

Teori adalah serangkaian hipotesa atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala¹³. Dalam buku Sarlito Wirawan Sarwono yang berjudul “Teori-teori Psikologi Sosial” terdapat 4 teori persepsi sosial¹⁴, yaitu:

- 1) *Teori Heider*, adalah teori yang dikemukakan oleh Heider. Secara konseptual teori ini memang kaya dan merangsang sumbangan-sumbangan teori dari psikolog-psikolog sosial lain. Selain itu, teori ini juga merangsang banyak penelitian. Teori Heider tentang hubungan antar pribadi yang dapat diterapkan secara sangat umum ini, menunjukkan kekayaan dan keluasan pikirannya.
- 2) *Teori Jones & Davis*, adalah teori yang dikemukakan oleh Jones & Davis. Teori ini terbatas pada atribusi terhadap orang. Teori ini bertanggungjawab pada sebagian dari berkembangnya sekumpulan penelitian tentang atribusi pribadi (*personal*). Teori ini juga menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang harus ada untuk dapat terjadinya prediksi.
- 3) *Teori Kelley*, adalah teori yang dikemukakan oleh Kelley. Teori ini terbatas pada atribusi terhadap lingkungan luar. Teori ini masih relatif baru dan belum mampu merangsang penelitian karena para psikolog sosial lebih tertarik pada persepsi, atribusi dan keputusan/penilaian pribadi dari

¹³Saltiro Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 4

¹⁴Saltiro Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 237

pada atribusi lingkungan. Walaupun demikian, konsep-konsep dari Kelley cukup teruji dan cukup bermakna dalam bidang psikologi sosial.

- 4) *Teori Festinger*, adalah teori yang dikemukakan oleh Festinger. Teori ini hanya sedikit menyinggung proses atribusi dan persepsi sosial. Secara khusus, teori ini membicarakan proses yang digunakan oleh seorang individu untuk menilai kemampuan pendapatnya sendiri dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri dalam hubungan dengan pendapat-pendapat dan kemampuan-kemampuan orang lain yang ada dalam suatu lingkungan sosial. Persepsi tentang atribusi orang lain hanya merupakan faktor sekunder. Yang terpenting adalah dampak dari perbandingan sosial terhadap perubahan-perubahan dari pendapat pada individu itu sendiri.

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Mar'at. persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu.

2. Tinjauan Umum Tentang Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan

saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹⁵ Perkawinan poligami terjadi sebelum islam datang, telah diketahui sebelum nabi Muhammad tampil kemuka, poligami telah dilakukan oleh orang-orang Arab, Yunani yang berkebudayaan tinggi dan bangsa lain di dunia ini.¹⁶

Sebagaimana banyak pemaparan penulis tentang poligami, bahwa poligami berasal dari Bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus yang berarti banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan, maka jika kedua kata ini digabungkan akan berarti perkawinan yang banyak, dan dapat disimpulkan dari kata poli atau polus dan gamein atau gams ialah perkawinan yang banyak dan bisa terjadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Secara historis, praktik poligami di beberapa negara dunia hampir menjadi fakta empirik yang tidak bisa dipungkiri lagi, baik secara formal (terang-terangan) maupun non formal (ilegal). Namun demikian dalam konteks negara tertentu, sebut saja Indonesia misalnya, poligami di mata masyarakat mayoritas masih dianggap sebagai perilaku yang tidak begitupas bagikultur budaya Indonesia. Sebaliknya, poligami menjadi label simbol kharismatika golongan-golongan tertentu. Di

¹⁵Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19

¹⁶Wibisono Yusuf, *Monogami Atau Poligami masalah sepanjang masa*, (Jakarta: Bulan bintang, 1980), h. 47.

negara negara islam dan non islam poligami ditentang bagi mereka yang mendukung hak hak perempuan, tidak hanya islam tetapi juga tradisi dan kebiasaan yang diasosiasikan denganya yang membolehkan mempunyai lebih dari satu isteri, mitos dan legenda hindu berbicara tentang beberapa ratus isteri dari beberapa dewa, tradisi kesukuan juga membolehkan poligami, ada banyak contoh dari suku india yang mengambil lebih dari selusin isteri , bahkan perempuan menerima poligami sebagai sesuatu yang natural “pemberian tuhan” dan tidak menentangnya, poligami mulai di tentang pada saat modernisasi berlangsung pada abad 20, revolusi industrilah yang membawa kepedulian terhadap hak hak perempuan, dan mereka menuntut kesetaraan status dengan laki laki.¹⁷Dasar hukum tentang poligami tercantum dalam teks Al quran sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا
وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ وَالْآلِ وَالْأَقْرَبِينَ مِنَ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ
وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ وَالْآلِ وَالْأَقْرَبِينَ مِنَ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ
وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ وَالْآلِ وَالْأَقْرَبِينَ مِنَ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

¹⁷Asghar Ali Engeneer, *pembebasan perempuan*, (yogyakarta: LKIS, 2003), h. 110

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat diatas secara gamblang memaparkan tentang poligami yang menjadi banyak polemik pro dan kontra dalam dinamika perkawinan dan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, pro dan kontra tersebut banyak diungkapkan oleh pakar pakar dan ahli tafsir, jika mengacu pada zaman pra islam, poligami telah di praktikan secara luas oleh masyarakat pada saat itu dengan kondisi social, budaya, dan kebiasaan masyarakat pada saat itu, kultur budaya yang cenderung menomorduakan perempuan dalam setrata social kehidupan tampaknya memiliki andil besar dalam praktik poligami yang menyebar luas pada masyarakat, sehingga setelah islam datang islam lebih mekonstruksikan poligami lebih teratur dan lebih menghargai perempuan sebagai elemen penting kehidupan manusia.

Wanita yang memiliki sifat sifat kewanitaan sejati umumnya bersifat monogami (kawin dengan satu orang saja) hal ini merupakan langkah esensial untuk menjaga kemurnian keturunan, maka monogami merupakan sistem manusia mengadakan regulasi, demi menjaga kesehatan mental, ketentraman social.¹⁸

¹⁸Kartini Kartono, *Psikologi Wanita*, (Bandung: mandar maju, 2006), h. 234

b. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.¹⁹

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu

¹⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 12.

yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.²⁰

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.²¹

Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alaa ya'uuluu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri."²²

Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum

²⁰ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), h. 100. Lihat juga *Tafsir al-Manar*, 4/287

²¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89

²² Ibid. h. 90

poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...”. Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut, bahwa menikahi janda dan anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.²³

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang

²³Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), h. 89

nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.²⁴

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.²⁵

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. Al-Jurjawi menjelaskan

²⁴ Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, h.133

²⁵ Abdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press, 2002), h. 192

ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.²⁶

Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri. Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan AlQur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat AlQur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja"(QS. An-Nisa ; 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah

²⁶Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikri,) h. 10

tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.²⁷

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas.

kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.²⁸

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat an-nisa' yang menegaskan "kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian". Namun dengan ayat itu pula kelompok yang memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit

²⁷Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikri,) h. 10-12

²⁸Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Mesir; alMaktabah al-Tijariyyah, 1969), h. 239

diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam.²⁹

Pendapat ini dinyatakan oleh Mahmud Muhammad Thaha, Siti Musdah Mulia, dan Fazlurrahman. Menurut Mahmud Muhammad Thaha, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.³⁰ Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (harâm li ghayrih) karena Al-Qur'an bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para istri yang tidak mungkin terwujud.³¹ Fazlurrahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah di atas (QS. An-Nisa': 3) bahwa ayat ini menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa suami harus mampu berbuat adil. Ayat ini juga diikuti dengan penegasan "jika engkau khawatir tidak mampu berbuat adil, cukuplah hanya dengan seorang isteri" selanjutnya pada surat An-Nisâ':129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian. Dengan demikian, menurut Rahman bahwa al-Quran sebenarnya adalah menegakkan monogami,

²⁹Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa keadilan poligami sangat sulit diwujudkan sehingga poligami tidak dianjurkan bahkan dilarang dapat dilihat di Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, Mahmud Muhammad Thoha, *Arus Balik Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2003, h. 169

³⁰ Mahmud Muhammad Thoha, *Arus Balik Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h 169

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 194

atau menyelamatkan ayat 3 An-Nisa'dan 129 dari pengertian yang kontradiktif.³²

c. Hukum poligami yang berlaku di Indonesia

Pengertian perkawinan pada pasal 1 UU. No. 1/1974 menyatakan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Ada beberapa hal dari rumusan pasal 1 UUP diatas yang patut untuk diperhatikan sebagai berikut:

Pertama : Terdapat ikatan lahir batin, hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan itu tidak hanya serimonialnya saja yang diutamakan setelah ijab qabul, sebagai bentuk ikatan lahirnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah persetujuan hati /batin bagi masing masing pihak dari suami istri untuk mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan tersebut. Keseungguhan hati tersebut hanya masing masing pasangan yang mengetahuinya, sementara orang lain hanya mengetahui dalam kenyataan lahiriah saja, ikatan lahir batin ini merupakan modal utama bagi pasangan suami istri untuk membina rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah dan rahmah.

³²Mohamed Imran Mohamed Taib, "Perintis Tafsir Kontekstual", makalah disajikan pada intensif tafsir, tanggal 26 Februari (Singapore 2007), h.1.

Kedua : Digunakanya kata seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda, hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh sebagian negara negara barat, dalam islam hanya mengenal perkawinan antar kelamin.

Berbeda dengan konteks di atas, Indonesia mempunyai hukum perkawinan yang berasaskan monogami, hal ini tertulis pada pasal 3 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan : pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai satu isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.³³Dan ulama membolehkan pria berpoligami dengan syarat syarat yang berat, ini terbukti dengan adanya inpres no 1 tahun 1991 yang di atur dalam bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang, pasal 55-59 dan pasal 82, pasal tersebut memuat tentang poligami diantaranya : (1) boleh berpoligami apabila mampu berlaku adil dan memperoleh izin dari pengadilan agama diatur dalam pasal 55-56, (2) pengadilan agama memberikan izin dengan syarat isteri mengizinkan atau jika tidak pengadilan agama akan mempertimbangkan dan memeriksanya melalui proses pengadilan. lahirnya UUP ini merupakan perubahan dan pembaharuan bagian hukum islam pertama di indonesia, disusul perubahan dan pembaharuan bagian hukum islam yang lain. Lahirnya UUP ini membawa perubahan yang cukup

³³Departemen Agama R.I *bahan penyuluhan hukum* 2004, UU no 7 tahun 1989, UU no 1 tahun 1974, inpres no 1 tahun 1991) h.117

signifikan di bidang hukum perkawinan bagi umat islam di indoensia, jika dibandingkan dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam fiqh sebagai hasil dari ijtihad para ulama fiqh.

Keberadaan hukum perkawinan yang diatur dengan peraturan perundang undangan ini bertujuan untuk menemukan kemaslahatan bagi suami istri dan anak anak mereka. Dasar hukum lain tentang poligami dipertegas ddalam UU no 1 tahun 1974 angka 4 huruf c yang menyebutkan:

“undang undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkanya seroang suami boleh beristeri lebih dari seorang, namun meskipun dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan hanya bisa dilaksanakanapabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu yang diputuskan oleh pengadilan.”

Paparan di atas menunjukkan bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan pernikahan yaitu pada dasarnya UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami dalam perkawinan, akan tetapi asaa monogami yang dianut dalam UU perkawinan tersebut tidaklah mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali tentang poligami.

KHI sebagai kumpulan dari ketetapan hukum yang di buat atas dasar kesepakatan ulama Indonesia memuat masalah poligami ini pada bagian IX

dengan judul beristeri lebih dari satu orang yang diungkap dari pasal 55 hingga 59, pada pasal 55 dinyatakan:

1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terbatas hanya sampai pada empat orang isteri
2. Syarat utama dalam beristri lebih dari satu orang ialah mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak anaknya
3. Apabila syarat utama dari nomor 2 tersebut tidak dipenuhi maka laki laki tidak boleh memiliki istri lebih dari satu orang

Dari pasal pasal di atas KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat fiqih, kendatipun KHI dan UUP menganut prinsip monogamy, namun sebenarnya peluang yang diberikan polygamy juga terbuka lebar, dikatakan demikian kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata acara prosedur permohonan polygamy.

Adapun alasan dan syarat poligami yang diperkenankan oleh negara indonesia sesuai yang telah tertulis dalam UUP dan KHI ialah

1) Alasan poligami

Adapun alasan untuk berpoligami diatur dalam pasal 4 UUP dan pasal 57 KHI menyatakan : seseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Salah satu dari alasan diatas terdapat pada seorang isteri, maka suami sudah berhak untuk berpoligami. Alasan tersebut juga disebut juga dengan syarat alternatif.

2) Syarat syarat poligami

Selain memenuhi alasan diatas, harus pula memenuhi syarat syarat untuk berpoligami, disebut juga dengan syaray kumulatif, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) KHI, sebagai berikut

1. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu mejamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Apabila syarat kumulatif dan syarat syarat alernatif telah dimiliki suami, maka selanjutnya suami mengajukan permohonan ke PA untuk memperoleh izin dari hakim PA.

Terlepas dari syarat-syarat dan ketentuan yang harus ditunaikan dalam melakukan poligami bagi laki laki, kedudukan masing masing dalam piramida keluarga nempaknya juga bisa menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh masing masing, kedudukan dan peran yang berbeda dalam keluarga yang menjadikan harmonisasi dalam keluarga terealisasi dalam kehidupan sehari hari. UUP dan KHI mengatur kedudukan suami dan isteri baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 31 UU. No. 1 /1974 jo pasal 79 KHI menyatakan :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Dilihat dari isi atau substansi dari pasal 31 UUP dan pasal 79 KHI tidak ada problem, hanya posisi dari salah satu ayat dari kedua pasal ini berbeda tempatnya. Ayat (3) dari pasal 31 tersebut diposisikan pada ayat (1) dalam KHI. Hanya ini yang berbeda dari kedua pasal peraturan tersebut. Berdasarkan kepada pasal 31 UUP dan pasal 79 KHI sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami isteri adalah sama dan seimbang, hak dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan pergaulan dalam bermasyarakat.

Lahirnya UU. No. 1/1974, melalui pasal 31 ini menghapuskan anggapan yang ada dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa wanita tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti yang dikatakan oleh lili rosidi, semangat keseimbangan ini tampaknya tidak muncul didalam kitab undang undang hukum perdata.³⁴ Pada pasal 108 KUH perdata dijelaskan bahwa kedudukan seorang waanita setelah yang bersangkutan kawin dianggap tidak mampu bertindak, oleh karena hanya dengan bantuan pihak suami yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

³⁴Ahmad Baharuddin, *Eksistensi dan implementasi hukum islam di indonesia*, (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2016), h. 286

3. **Kultur masyarakat Madura**

Menyelami kehidupan masyarakat Madura dari masa ke masa akan menemukan sejumlah kearifan dalam beberapa macam tradisi, adat dan kebudayaan, meskipun sudah mulai terbenam oleh kemoderenan zaman yang serba materialistic, nampaknya kearifan local yang telah ada sejak nenek moyang mereka masih menjadi suatu keindahan kultur pada masyarakat Madura, masyarakat bukan hanya sekumpulan orang orang yang dengan segala wujud benda benda yang dihasilkannya, masyarakat adalah sumber nilai yang terlembagakan dalam norma dan kebiasaan dan hukum social yang mengakar dan berkesinambungan.

Terlepas dari ketetapan universal bahwa perubahan dan perkembangan adalah keniscayaan, keberadaan tradisi tetap menjadi acuan kearifan yang senantiasa menuntut perhatian dan tagihan tagihan primordial yang harus terus dilestarikan. Berkolaborasi dengan kedinamikaan perkembangan budaya yang bisa menjadi suatu hal yang positive maupun negative sesuai peranan masyarakat dalam mengkaji dan merekonstruksi kebudayaan yang baru.

Sangat ironi dan gegabah bila kemajuan dan perkembangan zaman harus melupakan kearifan local yang terkandung dalam masyarakat, sebagaimana juga terjadi pada puritanisasi islam sebagai upaya penghapusan tradisi masyarakat, yang terus mempertentangkan antara fenomena historis dan doktrin normative, padahal tradisi diibaratkan menjadi sebuah rumah tempat pulang, bekarya, tinggal dan membangun masa depan yang lebih baik.

Layaknya rumah yang butuh perawatan dan pembaharuan modifikasi sesuai kondisi perkembangan zaman yang ada.

Nilai budaya dan nilai nilai filosofi orang Madura dapat dikatakan bernilai tinggi dan begitu berarti bagi masyarakat Madura karena peninggalan tradisi leluhur mereka dan tetap dilestarikan hingga saat ini dengan karakter dan sifat masyarakat Madura sendiri yang begitu tergambar pada sifat dasar masyarakat Madura, seperti tegas, keras dan berani, rasa ambisius yang tinggi, sangat menjunjung tinggi harga diri, dan lain sebagainya.

Harga diri atau kehormatan orang Madura akan terusik jika mereka merasa dipermalukan (*maloh*)³⁵ atau dilecehkan secara social, bagi orang Madura menanggung beban malu merupakan pantangan yang harus disingkirkan, tindakan carok merupakan manivestasi dari upaya membela dan menjaga harga diri, dengan jalan kekerasan fisik. Dalam hal ini ungkapan orang Madura yaitu “*angok pote tolang etembeng pote matah*” yang berarti “lebih baik mati daripada hidup menanggung malu” menjadi refrensi dan perbuatan carok.³⁶

Dalam studi tentang carok tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab carok paling potensial ialah menyangkut masalah wanita bagi masyarakat Madura, gangguan terhadap istri orang bisa menimbulkan suatu konflik yang berujung pada kematian, dalam prespektif orang Madura istri merupakan

³⁵*Malu* dalam Bahasa Madura

³⁶A,Latief Wijaya, *Carok*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2002) h.170

symbol kehormatan rumah tangga atau laki laki Madura, gangguan terhadap istri dapat ditafsirkan sebagai pelecehan terhadap harga diri orang Madura.

Dalam urusan memabangun keluarga baru (pernikahan) masyarakat Madura tentunya memiliki identitas budaya dan kearifan lokal tersendiri jika dibandingkan dengan budaya daerah lain, orang Madura melihat perkawinan sebagai salah satu ritus peralihan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, pernikahan bagi orang Madura dan orang pada umumnya merupakan kegiatan pemaduan dua kelurga menjadi satu satuan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan penjajakan dengan tahap tahap sesuai adat istiadat yang berlaku. Langkah awal dapat dimulai dari suatu kegiatan *nyalabbar* (menyebarduaskan) atau *ngen-ngangenagih* (menginginkan) oleh suatu keluarga yang memiliki anak perawan atau anak perjaka, pada suatu kesempatan terbuka dilontarkanlah keberadaan seorang anak perempuan atau anak laki laki yang menginjak umur dewasa sehingga siap untuk *norok patonah oreng* (ikut contih perbuatan orang- maksudnya siap untuk dikawinkan). Berita seperti ini biasanya langsung ditangkap oleh orang yang biasa disebut mak comblang, yang akan menimbang nimbang kekuatan dan kelemahan sosok yang diangin anginkan tadi bila dijodohkan dengan seorang calon yang berkesesuaian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan ini merupakan penjelasan dari upaya dan langkah apa yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh dan menganalisis semua data. Sehingga tulisan inilah yang membedakan jenis dan metode peneliti dalam menggali dan mengolah data tersebut.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan upaya dan jalan yang ditempuh oleh peneliti, maka jenis penelitian dapat digolongkan sebagai penelitian jenis empiris, yaitu data yang diperoleh berasal dari fenomena langsung di lapangan melalui investigasi

langsung pada informan¹. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari dialog, dan wawancara langsung kepada tokoh Muhammadiyah tentang kebiasaan berpoligami bagi tokoh Madura.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan data peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, pendekatan ini ditujukan untuk memahami dan menggali informasi terhadap fenomena sosial yang ada disekitar kita. Penelitian akan melibatkan individu khususnya tokoh muhammadiyah sebagai informan yang kemudian dikaji secara mendalam terhadap pemahaman sosial dan agama mereka tentang kebiasaan berpoligami tokoh adat Madura. Sehingga peneliti dapat menemukan semua variabel penting yang terkait dengan fenomena sosial yang sedang terjadi. Upaya wawancara, menjadi hal penting karena peneliti harus mengumpulkan data tentang kondisi subjek masa kini, situasi yang sama pada masa lalu, alasan-alasan mengapa situasi ataupun kondisi subjek berubah pada lingkungan sekitarnya². Dalam Penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responden secara tertulis, lisan, maupun dengan kebiasaan atau perilaku nyata. Dalam pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur. Pengumpulan data tersebut dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (natural setting), bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratis.

¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: ERLANGGA, 2009), h. 84

²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: ERLANGGA, 2009), h. 58

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena social dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek Penelitian, dalam Penelitian yang dilakukan, peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data data yang dibutuhkan, sehingga data yang disajikan tersebut bersifat natural sebagaimana yang tengah terjadi. Adapun dalam Penelitian ini, secara langsung peneliti akan bertanya pada para tokoh yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada peneliti untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan. Hal tersebut tidak hanya membantu peneliti dalam memahami konteks dan berbagai perspektif dari orang yang sedang diteliti, namun agar mereka yang diteliti menjadi lebih terbiasa dengan kehadiran peneliti di tengah tengah mereka.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur, karena perkembangan poligami para tokoh disana dapat dikatakan telah menjadi suatu yang lumrah bagi masyarakat umum, Pemilihan lokasi dikarenakan di kota tersebut, adanya 6 data tokoh masyarakat yang menerapkan poligami sebagai suatu kebiasaan.

D. Sumber-Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek data data itu diperoleh. Mengenai data Penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama peneliti memperoleh informasi yaitu, wawancara kepada beberapa tokoh Muhammadiyah atau tokoh pelaku poligami yang memahami dan mengetahui tentang kebiasaan dalam melakukan poligami.

Pengambilan sumber data utama yang dilakukan oleh peneliti ialah tokoh Muhammadiyah dan pelaku poligami disana.

b. Sumber Data Sekunder

Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari Penelitian orang lain, data tersebut diperoleh dari perpustakaan ataupun dari Penelitian Penelitian terdahulu, Sumber data pendukung data sekunder berupa, kajian beberapa buku, dokumentasi, dan jurnal yang memuat tentang pemahaman tradisi sekaligus kitab fikih yang membahas tentang konsep poligami dan klasifikasinya yang menjadi kebiasaan. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari beberapa kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu carayang dapat digunakan dalam mengumpulkan data Penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

masalah yang akan dibahas dalam Penelitian dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya³

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam Penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur, dalam hal ini awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.⁴Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Peneliti melakukan dialog struktural kepada para informan melalui beberapa pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada tokoh Muhammadiyah di daerah tersebut yang memahami tentang tanggapan kebiasaan poligami tokoh di kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka peneliti mencantumkan beberapa identitas subjek dan tokoh Muhammadiyah, sebagai berikut :

³Lexy j, Moleong, *Metodologi Penelitian*, 159

⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian*, 159

Subjek 1

Nama	: L
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan, 16 Juni 1971
Pekerjaan	: Pedagang
Jumlah Anak	: 5 Orang anak (Dari ke dua Isteri)

Subjek 2

Nama	: AS
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan 05 Oktober 1965
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jumlah Anak	: 4 Orang anak (Dari Ke dua Isteri)

Subjek 3

Nama	: U
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan 12 Mei 1972
Pekerjaan	: wiraswasta
Jumlah Anak	: 12 Orang anak (Dari ke dua Isteri)

Subjek 4

Nama	: S
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan 14 Juni 1966
Pekerjaan	: wiraswasta
Jumlah Anak	: 8

Subjek 5

Nama	: MS
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan 2 Januari 1975
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jumlah Anak	: 7

Tokoh Pertama

Nama	: Alfiat
Status	: Penasehat Muhammadiyah/Wakil Ketua Takmir
Usia	: 63 Tahun
Pekerjaan	: -

Tokoh Kedua

Nama	: Sarjono
Status	: penasehat Muhammadiyah Ketua Takmir
Usia	: 59 Tahun
Pekerjaan	: Pegawai Negeri

Tokoh Ketiga

Nama	: Juwarno
Status	: Wakil Ketua II Takmir
Usia	: ± 50 Tahun
Pekerjaan	: Pegawai Negeri

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dibutuhkan untuk kelengkapan data primer,⁵ data-data yang masuk dalam dokumentasi adalah data yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, jurnal, dokumen, serta peraturan-peraturan untuk melengkapi data-data tersebut. Adapun data-data tersebut adalah data-data yang terdapat di instansi pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan di kabupaten Bangkalan. Peneliti menyertakan beberapa laporan pendukung dalam proses wawancara, berupa foto bersama informan saat melakukan pengumpulan data.

3. Observasi

Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 191

secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang harus diperhatikan ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Peneliti menggunakan analisis deskriptif⁶ dalam pengolahan data yaitu, mempelajari semua paparan data yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber atau informan kemudian data tersebut dijabarkan dalam bentuk analisis. Sedangkan untuk tahapan atau proses akan di jelaskan sebagai berikut:

1. *Editing*

Teknik ini merupakan tahap awal dalam menganalisis data. Peneliti akan mengoreksi atau melakukan pengecekan ulang yang dapat dilakukan di tempat penelitian (*field editing*).⁷ Peneliti kemudian memilah beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian di petakan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dimuat sebelumnya. Sehingga akan muncul data yang penting dan tidak.

⁶Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), h. 81

2. *Classifying*

Classifying atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan ten data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu.Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah.Cara pengklasifikasian ini dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang praktik poligami yang terjadi di kabupaten Bangkalan, respon masyarakat dan lembaga Muhammadiyah terhadap poligami para tokoh.

3. *Verifiying*

Setelah diklarifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data data yang telah diklarifikasikan tentang poligami tersebut, agar keakurasian data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca

4. *Analysis*

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data data penelitian dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami, dlama analisis ini menggunakan beberpaa teori yang relevan, artinya menggunakan teori yang berhubungan dengan permasalahan pada objek Penelitian. Kemudian peneltii membangun serta mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebiasaan poligami para tokoh di Bangkalan dengan menggali data melalui kelembagaan maupun pendapat objektif masyarakat disana. Penggalan data tersebut akan dikombinasikan dengan teori teori yang digunakan oleh peneliti.

5. *Concluding*

Concluding adalah hasil akhir dari sebuah proses Penelitian atau penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Jadi seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan beserta saran yang di tujukan kepada beberapa pihak terkait kebiasaan poligami tokoh tokoh di Bangkalan dan mendeskripsikan dengan pendapat dan pandangan masyarakat dan lembaga Muhammadiyah.

G. Teknik Analisis Data

Setelah keabsahan data sudah terpenuhi, maka dilanjutkan dengan melakukan analisis data, dengan cara berikut:⁸

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data mentah dari hasil penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, pengamatan maupun observasi, dokumentasi serta bahan-bahan data lain yang telah ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan dan diklasifikasi dengan membuat catatan ringkasan, mengkodefikasi untuk menyesuaikan dalam hasil penelitian.

⁸Miles, M.B. dan Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*, (UIPress. Jakarta, 1992), h. 247



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek penelitian

Kondisi geografis pulau Madura dengan topografi yang relatif datar di bagian selatan dan semakin kearah utara tidak terjadi perbedaan elevansi ketinggian yang begitu mencolok. Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering. Komposisi tanah dan curah hujan yang tidak sama dilereng-lereng yang tinggi letaknya justru terlalu banyak sedangkan di lereng-lereng yang rendah malah kekurangan dengan demikian mengakibatkan Madura kurang memiliki tanah yang subur.

Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5.168 km², atau kurang lebih 10 persen dari luas daratan Jawa Timur. Adapun panjang daratan

kepuluannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung Timur di Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya berkisar 40 km. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144, 75 km² terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km², terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km², yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 km², terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar diwilayah daratan dan kepulauan.

Secara geografis Kabupaten Bangkalan memiliki nilai strategis, karena letaknya yang paling dekat dengan Pulau Jawa. Karena letaknya paling barat dari Pulau Madura, Bangkalan menjadi pintu gerbang untuk berbagai kegiatan terutama lintas barang dan jasa yang menghubungkan Jawa dan Madura.

Karena itu Bangkalan merupakan bagian dari wilayah pulau Madura yang masuk dalam pengembangan dari Kota Surabaya (*Surabaya Metropolitan Area/SMA*) yang merupakan kutub pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur yang berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Oleh sebab itu peluang investasi di Bangkalan ini sangatlah baik. Letaknya yang strategis yaitu berada diujung barat Pulau Madura yang berseberangan dengan Kota Surabaya yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis di Jawa Timur, terlebih lagi apabila

selesainya pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya. Hasil proyeksi pertumbuhan menunjukkan bahwa ekonomi Madura (dalam hal ini termasuk Bangkalan) pada tahun 2013 diperkirakan telah berkembang pesat untuk industri padat modal, seperti : industri kimia, mineral, mesin dan elektronik. Industri sebagai *engine of growth*, diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor lainnya, seperti perdagangan, bangunan-konstruksi, transportasi-komunikasi, dan jasa-jasa termasuk keuangan dan sewa perkantoran. Kabupaten Bangkalan mempunyai luas wilayah 1.260.16 m² secara geografis posisinya berada di antara 112o – 113o BT dan 6o – 7o LS, yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Sampang di sebelah timur, dan Selat Madura di sebelah selatan dan barat. Kabupaten Bangkalan di diami oleh 926.559 jiwa dengan kepadatan penduduk rata – rata 735/ m², tersebar dalam 18Kecamatan. Nilai PDRB Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 sebesar Rp. 4,51 Triliun dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sebesar 4.66 %.¹

1. Profil kota Bangkalan

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura; berbatasan

¹<https://ldiibangkalan.wordpress.com/2011/05/07/letak-geografis-kabupaten-bangkalan/> diakses tanggal 8 september 2017

dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat.

Pelabuhan Kamal merupakan pintu gerbang Madura dari Jawa, di mana terdapat layanan kapal feri yang menghubungkan Madura dengan Surabaya (Pelabuhan Ujung). Saat ini telah beroperasi Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila.

Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Bangkalan. Sejak diresmikannya Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura serta menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jawa Timur, baik dari keindahan alamnya (Bukit Jaddih, Gunung Geger, dsb); budaya (Karapan sapi, dsb), serta wisata kuliner di antaranya adalah nasi bebek khas Madura.²

2. Keadaan penduduk

Bangkalan memiliki penduduk sebanyak 937,497 dengan 599,594 laki laki serta 600,676 perempuan, secara topografis Kabupaten Bangkalan memiliki topografi datar hingga berbukit dengan sebagian

²<http://ditjenpdt.kemendes.go.id/potensi/district/15-kabupaten-bangkalan> diakses tanggal 8 september 2017

besar wilayahnya telah digunakan untuk kegiatan persawahan dan tegalan. Secara geologis, Kabupaten Bangkalan terdiri atas 4 (empat) macam batuan, yaitu alluvium, pleistosen fase sedimen, pleistosen fase gamping dan meiosen fase sedimen.

3. Profil Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar telah berkembang hampir di seluruh pelosok Indonesia. Tak terkecuali Kabupaten Bangkalan, sebuah Kabupaten di ujung barat Pulau Madura. Muhammadiyah di Pulau Madura telah berkembang sejak sekitar tahun 1925. Sedangkan Muhammadiyah di Kabupaten Bangkalan sendiri telah memiliki berbagai amal usaha serta Organisasi Otonom (Ortom) yang lengkap. Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Bangkalan berkembang dengan cukup baik. Dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, masih terdapat 9 cabang kemuhammadiyah yang ada. Hubungan Muhammadiyah dengan berbagai institusi dan lembaga, baik pemerintah ataupun non pemerintah terjalin dengan cukup baik. Meskipun banyak anggapan bahwa Muhammadiyah di Pulau Madura, Bangkalan khususnya merupakan minoritas, namun gerakan dan dinamika Muhammadiyah sejatinya berkembang dengan baik di Pulau Madura.³

³*Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dakwah itu Harus Konsisten, diakses dari <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/8404.html>, pada tanggal 11 September 2017.*

4. Keadaan lingkungan

Keadaan lingkungan di Kabupaten Bangkalan tergolong masih religius karena meratanya pondok pesantren selain itu Keadaan lingkungan di Bangkalan sama pada umumnya wilayah Madura memiliki daerah yang gersang dan merupakan dataran rendah yang membuat cuaca di kota ini menjadi sangat panas, Berdasarkan peta tanah tinjau, secara umum jenis tanah di Kabupaten Bangkalan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tanah Zonal dan tanah Azonal. Kelompok tanah Zonal meliputi jenis alluvial, regosol dan litosol. Sedangkan Kelompok tanah Azonal meliputi jenis-jenis tanah yang sudah mengalami perkembangan secara lebih sempurna yaitu grumusol, mediteran dan lain sebagainya.

Kemampuan tanah adalah sifat fisik tanah yang dibatasi oleh beberapa faktor yaitu kemiringan tanah, kedalaman efektif tanah, erosi, drainase, faktor-faktor pembatas tanah seperti tanah tertutup dan batuan. Pada umumnya tanah di Kabupaten Bangkalan mempunyai tekstur sedang dan hanya sebagian kecil saja yang bertekstur halus dan kasar. Sedangkan kedalaman efektif tanah dikaitkan dengan pengusahaan tanah dan dibagi menjadi 4(empat) kelas yaitu 0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan lebih dari 90 cm.

5. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian dilakukan selama bulan maret hingga juli 2017 di wilayah kabupaten Bangkalan khususnya di lingkungan tempat dimana subjek subjek tinggal dan tokoh tokoh muhammadiyah tinggal, bervariasinya tempat tinggal para subjek dan tokoh membuat peneliti memaparkan letak penelitian secara luas yaitu di Kabupaten Bangkalan. Peneliti mengambil 3 subjek dan 3 tokoh yang dimintai pendapatnya dengan kronologi wawancara yang terkoordinir sesuai tema yang ada dalam penelitian. Peneliti memilih kawasan Bangkalan dikarenakan adanya praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Bangkalan dengan berbasis daerah asal dan pengetahuan kebiasaan dan budaya masyarakat disana dirasa cukup menarik untuk diteliti

Gambar lokasi penelitian Kabupaten Bangkalan



6. Pelaksanaan penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian ke lembaga Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, maka peneliti langsung melakukan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang tokoh poligami Bangkalan Madura. Penelitian dilakukan pada tanggal 26 April 2017, dimana sebelumnya peneliti melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk bertemu dan melakukan wawancara. Pada tanggal 26 April 2017 tersebut, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan dari peneliti untuk melakukan wawancara.

Sebelum peneliti melakukan wawancara peneliti menyampaikan beberapa hal pada subjek agar terjalin kepercayaan antara subjek dan peneliti, yaitu :

- a. Memberi tahu maksud peneliti Pada awal peneliti membuat janji untuk mengadakan wawancara dengan subjek, peneliti menyampaikan maksud dari peneliti yaitu untuk menyelesaikan skripsi dan tidak ada niat lain.
- b. Menjamin Kerahasiaan Subjek Peneliti menjelaskan kepada subjek dan meyakinkan subjek bahwa peneliti akan menjamin kerahasiaan data dan identitas subjek dengan cara menyamarkan nama subjek dengan inisial. Selain itu peneliti juga memberitahu subjek bahwa dalam penelitian ini, peneliti hanya mendokumentasikan hasil wawancara yang menggunakan perekam suara tanpa menggunakan kamera ataupun video, namun

apabila subjek tidak bersedia untuk menggunakan alat perekam suara, peneliti tidak memaksa subjek karena untuk kenyamanan subjek pada saat proses wawancara berlangsung.

- c. Melakukan wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan membawa daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Pada saat melakukan wawancara, peneliti berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi subjek namun tetap bersikap netral agar data tetap dapat diungkap.
- d. Membuat kontrak penggalian data Setelah penggalian data dilakukan, kemudian peneliti membuat kontrak penggalian data lagi jika dirasa perlu penggalian data lagi yang lebih lengkap sehingga dengan mudah peneliti dapat kembali ke subjek untuk melakukan wawancara. .

B. Paparan data

Peneliti mengambil beberapa informan yang tinggal di daerah Kabupaten Bangkalan dengan tempat tinggal yang variatif sesuai tempat tinggal masing-masing subjek dan tokoh, informan ini dipilih berdasarkan kriteria yang cocok untuk dimasukkan menjadi asset dalam penelitian,

1. Fenomena kebiasaan poligami

Pada umumnya pengamatan peneliti dan pandangan dari informan mengenai fenomena poligami yang terjadi di daerah Bangkalan adalah karena adanya tata berfikir yang sudah tersistem bahwasanya poligami

adalah perbuatan yang sudah tidak lagi asing bagi kalangan laki laki Madura khususnya mereka yang menyandang sebagai tokoh masyarakat, selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh beberapa perbedaan pendapat diantara para subjek yang melakukan poligami, ada tiga tokoh pelaku dan tiga tokoh Muhammadiyah yang ditetapkan sebagai informan, bagaimana fenomena ini berlangsung beserta alasannya :

- a. Karena status sebagai tokoh masyarakat, dan ini telah tertanam pada pikiran banyak orang bahwasanya suatu kewajaran jika poligami dilakukan oleh tokoh masyarakat.
- b. Memperbanyak keturunan, alasan dengan memperbanyak keturunan merupakan sebuah alasan yang biasa digunakan kepada masyarakat umum, karena masyarakat menganggap itu merupakan hal yang baik.
- c. Menghindari kemaksiatan, penghindaran terhadap maksiat adalah sesuatu yang harus dilakukan demi merealisasikan poligami dengan istri baru
- d. Kebiasaan yang telah terjadi, kebiasaan yang telah terjadi sejak dahulu yang membuat anggapa bahwasanya poligami sesuatu yang lumrah.

Dalam hal ini akan dipaparkan data tentang pandangan subjek sebagai pelaku poligami mengenai fenomena kebiasaan tokoh yang berpoligami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kyai L sebagai tokoh masyarakat dan pelaku poligami di daerah Tonjung, Bangkalan. Bahwasanya :

Yeh demmah yeh, poligami jiah masalannah kan bedeh hokommah dhelem al-Quran, al-Quran jiah lok ngelarang mas dhelem masalah poligami, hanya aberri' bêtes sampek empa' ben koduh adil, diyeh bedennah, adhek larangan poligami haram jeh adhek, deddinnah oreng oreng se ngelakoneh poligami jeh lok bias esalaagin polannah lakar adhek hokommah larangan dhelem poligami ben pole oreng oreng se ngelakoneh pasti andhik alas an tertentu dhelm ngalakoneh jiah, acem macem alas an se ekaandhik oreng, kan kita lok taoh alas an apa bein, bias jadi se binek ke'sake-an, mandul,, ben laen laen se megebeyeen bisa apoligami, deddinnah lok bisa yeh anyalaagin, ben pole mon dhek daerah madureh jiah wes le biasa se anamah tokoh sapah bein kyaeh lah, poseppo adet lah wes banyak deri lhambek, oreng amaklumeh polannah mabenyak katoronan unggul se eanggep oreng.

“Bagaimana ya ? masalahnya poligami itu tidak ada larangan dalam al Quran, al Quran itu tidak melarang mas dalam masalah poligami, hanya memberi batas mas sampai empat dan harus adil, begitu adanya, tidak ada larangan berlaku poligami itu haram itu tidak ada, jadinya orang yang melakukan poligami itu tidak bisa disalahkan dikarenakan tidak ada hukum yang melarangnya untuk berpoligami, lagipula orang orang yang melakukannya pasti mempunyai alasan tertentu untuk melakukan hal itu, macam macam alasan yang dimiliki seorang, lagipula kita tidak tahu alasan orang tersebut melakukan poligami, bisa jadi si istri sakit sakitan yang terus menerus, bisa jadi kemandulan yang di deritanya, dan alasan alasan yang lain yang bisa menjadikan seorang berpoligami, jadinya tidak bisa menyalahkan, dan di daerah Madura sendiri sudah biasa yang dianggap tokoh apa saja baik kyai, tokoh adat masyarakat sudah banyak dari para pendahulu kita, jadinya masyarakat itu memaklumi hal semacam itu dengan berdalih memperbanyak keturunan bibit unggul”⁴

Dengan demikian berpoligami didalam islam itu diperbolehkan, karena didalam Al-qur'an sendiri tidak ada larangan untuk berpoligami dan tidak ada hukum yang melarang melakukan poligami. Di dalam Al-qur'an hanya membatasi jumlah untuk melakukan poligami dan orang yang melakukan

⁴ L, Wawancara ,(Tonjung 19 mei 2017).

poligami harus bersikap adil kepada para isterinya. di daerah Madura sendiri banyak yang sudah melakukan poligami baik itu kyai atau tokoh adat masyarakat, mungkin hal itu yang memunculkan fenomena bahwa sesungguhnya poligami adalah hal yang wajar sehingga masyarakat sudah dapat memaklumi seseorang yang melakukan poligami dengan dalih untuk memperbanyak keturunan.

Begitu juga dengan kyai AS yang mana beliau mengungkapkan fenomena poligami tokoh Madura bahwasanya :

Enjek seh mas lok sala oreng se angelakoneh poligami, polannah beeng atanyah dehk oreng se ngelakoneh poligami, haha, yeh ongguan lakar lok sala mas, buktannah ulama ulama lambhek bedeh se ngelakoneh poligami kan ? iyeh jiah berarti lok sala, berarti benne atas dasar paapah ngelakoneh tetapeh atas dasar polannah bedeh sebeb, sebeb oreng acem macem sebeb ngalakoneh poligami, agemah lok ngelarang kiyah keng mon bisa jek apoligami, ekebeter takok tak bisa adil, tak keng mon lok bisa adil ! mon bisa adil kan berarti olle yeh ? kabbi paapah jeh bedeh plus minussah se ekelakoh, deddinnah arapah mek takok jek engkok lok sala kan agemah lok ngelarang, tergantung ben oreng mandang sesuatu jiah sesuai apah enjek ? diyeh

“ tidak seh mas tidak salah orang orang yang melakukan poligami tersebut karena kamu menanyakan hal itu pada orang yang melakukannya, haha, ya sebenarnya memang tidak salah ko mas, buktinya ulama ulama terdahulu ada yang melakukan poligami kan ? iya berarti tidak salah, berarti bukan atas dasar apa apa melakukan poligami tetapi atas dasar diakrenakan ada sebab, masing masing orang mempunyai sebab yang berbeda beda dalam melakukan poligami, agama tidak melarang hal itu tetapi kalau bisa jangan berpoligami dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil ! kalau bisa adil kan berarti diperbolehkan ? semua apa apa itu mempunyai plus minus yang kita lakukan, jadinya kenapa kita takut ? agama tidak melarang itu, bukan sesuatu yang diharamkan,

tergantung bagaimana seseorang memandang poligami itu sesuai tidak dengan pemikiran dan pandangannya”⁵

Dengan demikian mengenai fenomena poligami orang-orang yang melakukan poligami tidak salah, karena ulama-ulama terdahulu banyak yang melakukan poligami. Orang yang berpoligami pasti memiliki sebab-sebab yang membuat dirinya untuk menikah lagi, dan menurutnya berpoligami bukan merupakan sesuatu yang diharamkan didalam islam, namun lebih baik untuk tidak berpoligami karena dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya.

Begitu juga Bapak U yang tidak ketinggalan mengungkapkan tentang fenomena poligami bahwasanya :

Begi engkok dhibik yeh mas, lok taoh mon pendapattah oreng laen dheremmah, desarrah poligami jiah kan bedeh dhelem al Quran yeh jiah sorat an nisa se adhebu fankihu ma thobalakum minan nisa'i masna wa sulasta wa ruba' , mon apanutan dhek ayat jiah kan berarti tak elarangah poligami, adhek kata pelarangan otাবেহ pengharaman se bedeh kanjeh, mon katerosan ayattah kan keng adhebu “mon beeng takok lok adil maka cokopla 1 bein” kan berarti kata katannah mon beeng takok, mon beeng lok bisa, mon beeng kobeter yeh cokop 1, mon tang ateh yakin 2 iyeh engkok berarti yakin bisa karena ayattah hanya mon kobeter, masalahnah oreng setiyah kan mandang jereyah jubek polannah memang tabu ben lok banyak se ngalakoneh.

“Bagi saya sendiri ya mas, tidak tahu bagaimana pendapat orang lain mengenai hal itu, dasar poligami kan ada di dalam al Quran terletak pada surat an nisa yang berfirman *fankihu ma thobalakum minan nisa'i masna wa sulasta wa ruba'*. Kalau kita berpanutan pada ayat itu berarti poligami itu bukan suatu yang dilarang, tidak ada kata pelarangan ataupun pengharaman yang tertera disitu, kalau keterusan ayatnya kan berfirman “*jika kamu takut tidak adil*

⁵ AS, Wawancara, (burneh 21 mei 2017).

maka cukup satu saja” kan yang berarti kalimat itu memakai kata takut, jika kamu ttidak bisa, jika kamu khawatir maka cukup satu, tetapi hatiku tidak seperti tu, keyakinanku bahwa hatiku mengatakan dua berarti saya bisa mempunyai istri 2, dikarenakan ayatnya yang hanya mengatakan jika kamu khawatir, permasalahan yang muncul orang pada zaman ini memandang poligami sesuatu yang minus/jelek dikarenakan memang dirasa tabu dan tidak banyak yang melakukannya.”⁶

Mengenai fenomena poligami yang terjadi kyai U berpendapat bahwasanya poligami tidak dilarang di dalam agama islam, asalkan orang yang melakukan poligami dapat berlaku adil. Meskipun dengan banyak alasan yang akan di ajukan. Namun apabila orang tersebut tidak dapat berlaku adil atau khawatir untuk tidak dapat berlaku adil maka cukup memiliki satu orang isteri saja.

Setelah bapak U memaparkan pendapatnya mengenai poligami, menyangkut hal hal dalam poligami yang berpendapat poligami bisa dilakukan jika bisa berbuat adil, maka dilanjutkan oleh pendapat yang di paparkan oleh kyai S mengenai poligami yang menjadi fenomena dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan sosial lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya, kyai S mengatakan bahwa :

Kabbi oreng jeh senyatannah teroo poligami jiah keng lok kabbi oreng andhik alesan ben kabengalan dhelem ngalakoneh poligami, rata rata oreng padeh nahan abhek delem ngalakoneh se lok biasa dhek masyarakat, deri lok biasa jiah bisa nimbullagin konflik polannah mon oreng jiah lok bisa tanggung jawab dhek apah se ekelakoh oreng jiah. Ben oreng se apoligami jiah lakar le niat onggu bisa poligami, dhelem artean ngalakoneh poligami benne atas desar nafso birahi tok, tapeh koduh bisa niattagin adil dhek

⁶U, Wawancara(ketengan 22 mei 2017)

bineh binennah male adhek kecemburuan antara sittongah bik se laen.

“semua orang sebenarnya ingin melakukan poligami tetapi tidak semua orang mempunyai alasan dan keberanian dalam melakukan poligami, rata rata orang menahan diri untuk melakukan poligami tersebut yang tidak biasa terjadi di masyarakat pada umumnya, dari ketidakbiasaan itu dapat menimbulkan konflik dikarenakan jika orang itu tidak bisa tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan orang tersebut, dan orang yang berpoligami itu memang mempunyai niat sungguh sungguh dalam melakukan poligami dalam artian bukan hanya atas dasar nafsu saja melakukan poligami tetapi harus lebih memperhatikan sisi keadilannya antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kecemburuan antara satu dengan yang lain”.

Dari paparan yang di utarakan oleh kyai S diatas sebenarnya kyai S lebih mengedepankan aspek keadilan diantara para istri jika memang orang tersebut ingin melakukan poligami, bukan hanya mementingkan nafsu birahinya saja tetapi mengedepankan keadilan itu yang lebih penting.

Berbeda lagi pandangan yang akan dipaparkan oleh bapak MS mengenai permasalahan poligami tersebut, jika kyai S mengatakan bahwasanya keadilan itu sesuatu yang harus di tunaikan oleh seorang suami jika ia melakukan poligami, karena itu menyangkut kebaikan bersama dalam rumah tangga, keadilan nampaknya akan memberikan dampak yang signifikan dalam keberlangsungan rumah tangga. Berikut pemaparan Bapak MS :

Poligami mon menurut engkok sebagai oreng madureh se bik kebudayaan ben kebiasaan se bedeh, yeh demmah pole mon elarang lok bisa, polannah ajiah sesuatu hal se bisa ekocak mubah meskipun persyaratan se berre' dhek calon pelaku poligami, tapeh

kan olle, lok elarang lok haram, olle. Deddinnah lopapah asala keng lakar koduh penter oreng se apoligami jiah, penter delem artean memennang macellep atennah bine binennah, mon lok diyeh deggik atokaran benareh, ben pole mon tang saran jiah jek apoligami lah mon oreng oreng gitak ejelling bik masyarakat, deggik responnah masyarakat jiah jubek, laen mon la oreng andhik kedudukan sosial dhek masyarakat.

“Poligami kalau menurut saya sebagai orang Madura yang identik dengan kebudayaan dan kebiasaan yang ada, ya gimana lagi jika hal itu dilarang tentunya tidak bisa, karena itu merupakan sesuatu yang bisa dibilang mubah meskipun persyaratannya yang begitu berat kepada calon pelaku poligami, tetapi kan diperbolehkan, tidak dilarang, tidak pun haram, boleh. Jadi tidak mengapa berpoligami ttetapi memang harus di tuntutan kepintaran bagi orang yang berpoligami tersebut, pintar disini berarti menenangkan dan mendinginkan hati istri istrinya, kalau tidak begitu akan menimbulkan pertengkaran setiap harinya, lagipula jika saran saya janganlah poligami jika yang melakukan bukan orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat karena pandangan orang akan lebih kepada negativ melihat orang tersebut.”

Dalam hal ini juga akan dipaparkan data tentang pandangan tokoh Muhammadiyah tentang fenomena kebiasaan poligami yang terjadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Alfiat dengan ketidaksetujuannya bahwasanya :

Olle olle, polannah engkok lok Bengal nentang al Quran, masalahnah dhek al Quran jeh bedeh, mangkanah lok Bengal nentang, tapeh engkok termasok sala sittongah oreng se lok setuju dhek poligami jiah, enjek enjek lok sesuai bik tang sudut pandang ben tang ateh, pekker la, dheremmah atengah reng binek epekadhik jiah ayoh ? lok kebayang kan ? nesor, paleng lok bisannah mon le masalah bik atennah oreng binek, iyeh bender lakar adhek larangan tapeh yeh mon begi engkok adil jiah dinamis benne statis, pasti bedeh paapah se lok adil menurut bineh sittongah otabelh sittongah pole, adil setiyah bisa jadi lok adil

degguk,dinamis ko. Desarraah otabelh alsannah kyaeh juah apoligami keng nafso rapah, se elampiassagin kalaben bineh pole. Mon cakna engkok.

“boleh boleh, dikarenakan saya tidak berani menentang yang ada di dalam al Quran, masalahnya di al Quran kan memang ada pedoman yang mengatur poligami, maka dari itu saya tidak berani menentangnya, tapi saya salah satu orang yang tidak setuju terhadap poligami itu, tidak tidak, tidak sesuai dengan sudut pandangku dan hatiku, coba kamu piker bagaimana hati seorang perempuan diperlakukan seperti itu ? tidak terbayangkan kan ? kasihan, paling tidak bisanya jika menyangkut hati perempuan, benar memang tidak adaa larangan tetapi bagi saya adil itu merupakan kedinamisan bukan statis, pasti ada sesuatu hal yang menurut istri satu dan yang lainnya adil dan tidak adil, adil sekarang bisajadi tidak adil besok, dinamis ko . dasar dan alasan seorang kyai berpoligami hanya nafsu saja yang dilampiaskan dengan menikah lagi.”⁷

Bapak Alfiat mengatakan Bahwa dirinya adalah salah satu orang yang tidak setuju terhadap poligami, hal tersebut karena Bapak Alfiat lebih mementingkan atau bahkan melihat hati seorang wanita ketika harus dipoligami. Memang tidak ada larangan untuk melakukan poligami asalkan bisa berlaku adil, tapi bagaimana melihat hati perempuan sangat tersakiti jika seperti itu, bapak Alfiat juga mengatakan dasar dan alasan seorang tokoh kyai melakukan poligami yaitu karena didasari oleh nafsu sehingga tokoh kyai tersebut menikah lagi.

Berbeda dengan Bapak Sarjono yang menyikapi dan memberikan argumennya terkait masalah fenomena kebiasaan poligami tokoh yang

⁷ Alfiat, *Wawancara* ,(Demangan 22 mei 2017).

berpendapat lebih netral dalam menyikapinya. Beliau berargumen bahwasanya :

Bedeh apah mas ? dhemmah dhemmah ? masalah poligami ? arapah bik poligami ? bedeh se sala mas ? olle ko', sapah se ngocak lok olle jereng bedeh ayat dhe al Quran, fankihu ma thobalakum minan nisa'i masna wa sulasta wa ruba, abineyah beeng dheri oreng binek 2,3,4 berarti kan bedeh yeh ayat se menyinggung poligami, lok lanyalaagin engkok mas polannah lakar le bedeh ayattah, tapeh dhek Indonesia se merupakan Negara hukum bedeh persyaratan persyaratan se koduh epenuhi bik pelaku poligami, ben andhik sabeb sabeb se kuat, polannah KUA biasannah mek nyatet 1 pasangan, sebeb sebeb se eolleagin jiah misallah lok bisa andhik anak, kek sakean se lok dik beres, koduh olle edih se bineh pertama, ben banyak pole syarat administrasi laennah begi oreng se deddih pegawai pemerenta.

“Ada apa mas ? bagaimana bagaimana ? masalah poligami ? kenapa dengan poligami ? ada yang salah mas ? bolleh ko', siapa yang mengatakan tidak boleh ? ada ayat ko di dalam al Quran masalah poligami *fankihu ma thobalakum minan nisa'i masna wa sulasta wa ruba*, menikahlah kamu dengan perempuan 2,3,4, berarti kana da ayat yang menyinggung poligami saya tidak bisa menyalahkan mas karena meamng ada ayat yang tercantum dalam al Quran, tetapi di Indonesia yang merupakan Negara hukum banyak persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami dan mempunyai sebab sebab yang kuat karena KUA biasanya hanaya mencatat satu pasangan, dan sebab sebab yang dapat diperbolehkan seseorang melakukan poligami misalnya tidak dapat mempunyai keturunan, sakit sakitan yang terus menerus, harus mendapatkan ijin istri pertama dan masih banyak lagi persyaratan administrative bagi seorang pegawai pemerintah yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami”⁸

Yang berarti seseorang yang melakukan poligami diperbolehkan didalam agama islam, dan didalam al-Quran juga sudah dijelaskan ayat-ayat yang membahas tentang poligami mengenai persyaratannya, ancamanya dan lain

⁸Sarjono, *Wawancara*, (Demangan 22 mei 2017)

sebagainya sebagai pedoman, namun karena Indonesia ini merupakan negara hukum maka banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menikah lagi yang harus diikuti dan dipenuhi, seperti mendapat ijin dari istri pertama untuk melakukan poligami. Mengenai masalah fenomena poligami yang terjadi mungkin mereka hanya berpedoman kepada hukum Islam semata karena kapasitasnya sebagai tokoh agama dan lain lain, menurut bapak Sarjono.

Hal yang agak senada dengan pendapat bapak Sarjono diungkapkan oleh bapak Juwarno, ia mengatakan secara ringkas kesulitan poligami dan sangkutannya dengan fenomena yang terjadi, beliau mengatakan bahwa :

Masalah poligami jiah masalah se mlarat mas, banyak pro kontra dhelem masalah jiah, se pro ngerassah dhibik. eng bender bik pendpattah dhibik, se kontra ngerassah bender bik pendpattah dhibik, teros deddih polemic pasan masalah poligami riyah, lok dik mareh, mon cakna engkok se apoligami iyeh le apoligami, keng pegenna persyaratan jiah male adhek se ngerassah erogiagin, mon se lok apoligami yeh jek apoligami mungkin angerassah abe'eng lok mampu, ben takok nyake. eh atannah binannah yeh oke lopapaph mala engkok condong dhek se monogamy dihdik, mon epeterros maksah pendpat jiah pas muncul aliran aliran anyar ben etentang bik masyarakat, deddih ngelakoneh yeh lopapah lok ngelakoneh yeh oke. Mon kebiasaan dhek Madureh biasannah orang se ngelakoneh poligami jiah orang orang se andhik namah dhek masyarakat ben biasannah nek andhik duwe' ben empak begi orang orang se le andhik namah ongu

“Masalah poligami itu merupakan masalah yang sulit mas, banyak pro dan kontra dalam masalah itu, yang pro menganggap kalau pendapatnya sendiri benar, sedangkan yang kontra menganggap pendapatnya sendiri yang benar, terus saja menjadi polemik masalah poligami ini, tidak ada habisnya, kalau pendapatku yang

berpoligami iya silahkan berpoligami, tetapi haruslah sangat diperhatikan persyaratannya agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, kalau yang tidak berpoligami ya jangan poligami mungkin merasa dirinya tidak mampu dan takut untuk menyakiti hati si perempuan, ya oke tidak apa apa malahan saya condong kepada yang monogamy sedikit, kalau diteruskan memaksa pendapat diri sendiri kemudian muncul aliran aliran baru dan ditentang oleh masyarakat, jadinya melakukannya ya tidak apa apa tidak melakukannya ya oke. Dan kebiasaan di Madura itu biasanya orang orang yang melakukannya orang yang mempunyai nama di masyarakat, dan biasanya hanya mempunyai dua istri dan empat bagi yang memang sudah dikenal luas sebagai tokoh”⁹

Poligami merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit karena banyak pro dan kontra yang terjadi didalam poligami menurut pak Juwarno, Seseorang yang melakukan poligami harus dapat memperhatikan setiap persyaratan berpoligami, supaya tidak dapat merugikan orang lain atau bahkan diri sendiri. Dan jika dilihat dari kebiasaan pola pikir masyarakat disini dirasa fenomena kebiasaan itu yang telah terbiasa muncul dalam kehidupan sehari hari masyarakat yang menjadikan hal itu sudah biasa, karena memang orang orang yang melakukan poligami ialah tokoh tokoh masyarakat yang memiliki dua hingga empat istri.

Beberapa keterangan yang diberikan oleh informan terkait fenomena kebiasaan berpoligami bagi tokoh di Bangkalan dari informan satu hingga enam yang masing masing menuturkan pandangannya masing masing yang dapat dideskripsikan bahwasanya kebiasaan poligami ini memang ada sejak sebelum mereka melakukannya terlebih dahulu, hal ini

⁹Juwarno, Wawancara, (kemayoran 23 mei 2017).

dilakukannya karena masalah kepentingan kedudukan social dan pengaruh kebiasaan sejak dulu dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya yang membuat fenomena poligami tetap eksis hingga sekarang, diantara kepentingan itu ialah :

- a. Memperbaiki kedudukan social di masyarakat
- b. Dianggap sebagai pencapaian prestisius
- c. Meregenerasi penerusnya sebagai tokoh masyarakat

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa pernikahan poligami ada terjadi di kota Bangkalan, apalagi spesifik berpoligaminya tokoh sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum. Data yang diperoleh ada 3 tokoh yang melakukan poligami seperti kyai L yang berlokasi di desa Tonjung Kabupaten Bangkalan, kemudian kysi AS yang bertempat tinggal di Burneh Kabupaten Bangkalan kemudia kyai U yang bertempat tinggal di desa ketengan Kabupaten Bangkalan. Dilihat dari kondisi rumah tangga dengan pengakuan pelaku bahwasanya kehidupannya sehari hari bersama keluarga nyaman nyaman saja terlihat secara lahiriyah oleh peneliti.

2. Pandangan tokoh Muhammadiyah tentang kebiasaan poligami Tokoh di Madura

Beikutnya adalah Pandangan Tokoh Muhammadiyah terakait kebiasaan poligami Tokoh di Madura, peneliti melihat bahwasanya fenomena poligami

ini biasanya dilakukan oleh Tokoh Tokoh NU yang ada di Bangkalan dengan mengambil pandangan Tokoh Muhammadiyah yang rata rata enggan melakukan Poligami. Dengan begitu pendapat yang diambil dari orang yang tidak melakukan dan tidak mempraktikannya, Tokoh Muhammadiyah pun bermacam macam dalam memberikan pandangannya terhadap kebiasaan tersebut, mengambil 3 tokoh yang dapat diwawancara yang pertama disampaikan oleh Bapak Alfiat yang menyatakan :

Bisa jadi jiah suatu tradisi se deri lambhek se le biasa terjadi e tokoh tokoh dhek dinnah', polannah dhek dinnak yeh bedeh bein deri engkok gik kenek lambhek se apoligami, ben jiah se ngelakoneh oreng oreng se andhik namah lakar, bisa ekocak deddih tokoh kaangguy masyarakat, baik jiah tokoh agemah, tokoh adet, ben tokoh laen se egebey poseppo dhek masyarakat, ben pole mon cakna engkok oreng oreng ngelakoneh benne hanya desar polannah oreng jiah tokoh, tapeh nafso ben oreng se la angelakoneh poligami jiah pas nganggep dhibik.eng wow, nganggep suatu se prestisius polannah nandheaagin dhek oreng bahwa engkok riyah bisa kadik riah, berarti engkok jago. Eanggep sesuatu keprestisiusan.

“bisa jadi itu suatu tradisi yang dari dahulu sudah biasa terjadi pada tokoh tokoh disini, karena disini memang ada saja sejak saya kecil dulu yang berpoligami, dan itu yang melakukan orang orang yang melakukan memang orang orang yang mempunyai nama, bisa dibilang jadi tokoh yang dipakai masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh lain yang dijadikan sesepuh di masyarkat, dan lagipulapendapat saya orang yang melakukan poligami bukan hanya dasar ia seorang tokoh, tetapi nafsu dan orang yang melakukan poligmai itu kemudian menganggap dirinya wow, menganggap sesuatu yang prestisius yang menandakan kepada orang bahwa saya bisa seperti ini, berarti saya seorang yang istimewa memang, dianggap sesuatu keprestisiusan.”¹⁰

¹⁰Alfiat,Wawancara,(Demangan 22 mei 2017).

Pandangan bapak Alfiat mengenai kebiasaan poligami yang dilakukan oleh tokoh madura, bisa jadi merupakan suatu tradisi yang sudah biasa terjadi sejak dulu, karena memang sejak kecil beliau telah mengetahui masalah poligami telah dilakukan oleh para Tokoh disana dan orang-orang yang melakukan poligami tersebut adalah orang-orang yang memiliki nama (Tokoh) di daerahnya, seperti kyai (tokoh agama), blater (tokoh adat), dan lain-lainnya. Pendapat bapak Alfiat mengenai seseorang yang melakukan poligami tersebut bukan hanya karena ia memiliki nama di daerahnya akan tetapi karena didasari oleh nafsu. Sehingga orang yang melakukan poligami tersebut menganggap bahwa dirinya itu hebat dan bisa menjadi seseorang yang istimewa.

Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sarjono yang mengatakan bahwa :

Oreng oreng medureh se ngelakoneh poligami jiah tergantung, banyak alessannah biasannah, bedeh se ngocak mebenyak katoronan lah, mabanyak beleh lah, mabanyak bineh yeh pasti, tapeh kan se dedddih masalah mon oreng jiah terlalu noroteh kareppah tok, pas abineyah berempah ?lotaoh alessannah apah bisa jadi nafso male lok azina mangkannah abineh pole, bisa jadi lakar keng niat nolong oreng, banyak alesannah. Ben pole Mon koca'eng engkok seh benne adet mas, mon egkok lebbi apendapat bahwa poligami riah muncul keng lakar terronnah masyarakat dhibik, benne masuk dhek hokum adat, enjek, riyah murni kehendakeng masyarkat dhibik, mon mengatasmamakan adat lok bisa, polannah mon masalah poligami riyah masalah se pro ben kontrannah banyak, mon masok adat deggik adat se ekamaso'eh masalah jiah deddih jubek pandangan adat daerah dinnak, mon kadik poligami pun aslinnah sapah bein bisa ngalakoneh mon

mampu, meskipun benne tokoh se eanggep bik masyarakat, lok termasuk hokom adat se bekal e hokom bik masyarakat mon ngelakoneh poligami, jiah masalah masing masing individu se ngelakoneh.

“ orang orang yang melakukan poligami itu tergantung, banyak alasan yang dipakai biasanya, ada yang bilang memperbanyak keturunan lah, memperbanyak sanak saudara lah, dan yang pasti memperbanyak istri, tapi yang menjadi masalah kan kalau orang itu telalu menuruti kemauanya terus, harus beristri berapa kalau seperti itu ? tidak tau apa alasan dari semua itu, bisajadi nafsu untuk menghindari zina makanya menikah lagi, dan bisajadi memang mau menolong orang.kalau kataku sih bukan adat mas, kalau sya berpendpaat bahwa poligami ini lebih kepada munculnya keinginan masyarkat sendiri dalam melakukan poligami benne masok dhek kebiasaan adat, tidak, ini murni kehendak masyarakat sendiri, kalau mengatasnamakan adat tidak bisa, Karen akalau masalah poligami ini merupakan masalah yang pro dan kontranya banyak, kalau masuk adat jadinya adat itu menjadi jelek pandnagan orang lain terhadap adat disini, kalau poligami pun aslinya siapapun bisa melakukannya kalau mampu meskipun bukan tokoh yang dianggap oleh masyarakat, bukan termasuk hokum adat yang bakal dihukum oleh masayarkat sebab melakukan poligmai, itu masalah masing masing individu yang melakukannya.”¹¹

Kebiasaan berpoligami yang dilakukan oleh tokoh madura itu tergantung, banyak alasan yang dipakai kata bapak Sarjono, dengan alasan semisal memperbnayak keturunan, memperbanyak sanak saudara, dan lain lain, tetapi yang harus ditekankan bahwasanya sampai kapan berpoligami jika mengikuti kehendak hawa nafsu terus ? bberarti sulitnya mengendalikan hawa nafsu untuk poligami, entah dengan alasan apa menuangkan alasannya tentang poligami dan menurut bapak Sarjono poligami bukan merupakan tradisi, melainkan karena adanya keinginan

¹¹Sarjono, *Wawancara*,(Demangan 22 mei 2017).

tersendiri yang muncul didalam hatinya untuk melakukan poligami. Ketika poligami dianggap sebagai tradisi yang ada di Madura bapak Sarjono tidak setuju terhadap pandangan tersebut, karena dengan pandangan seperti itu akan membuat nama madura menjadi buruk dikarenakan banyak pro dan kontra yang terjadi

Kemudian pandangan yang dikatakan oleh bapak Juwarno terkait masalah kebiasaan poligami bagi Tokoh Madura yang memaparkan hasil pandangannya dengan baik.

Iyeh lakar banyak biasannah oreng se apoligami se biasannah tokoh masyarakat dhek madureh, yeh lok banyak kiyah she, keng bedeh. Mon cakna engkok oreng jiah terlanjur atorok se lugellun se ngelakoneh poligami se biasannah ekelakoh kiyah bik se anamah Tokoh masayarkat, kebiasaan riyah le kadong etorok bik oreng setiyah. ben engkok mon etanyaain masalah tradisi Benne mas, benne mon menurut engkok, engkok apendapat bahwa poligami benne masuk adet reng madureh, tapeh biasannah oreng madureh jeh rok toroan, kyaeh sitongah andhik bineh 2 norok andhik bineh 2 polannah dhibikeng kyaeh kiyah se ekennal bik masyarakat, asal muasal deri ro 'toroan jiah pas deddih kebiasaan oreng madureh biasannah orang oreng se deddih posepppo dhek daerah jiah, apapole pas deddih kyaeh rajah dhek daerah kanjeh, tamba la biasannah le bdeh bein se ekebineh. Oreng tamba lok ajelling negative mon le anamah kyaeh rajah dhek kanjeh wes le tamba biasa.

“iya memang banyak biasanya orang yang berpoligami yang memang biasanya Tokoh masyarakat di Madura, ya tidak banyak juga sih, tapi memang ada, kalau menurut saya orang itu terlanjur mengikuti terdahulu yang melakukan poligami yang memang dilakukan oleh para Tokoh, dan kalau saya ditanyakan masalah tradisibukan mas, bukan masuk dalam kategori kebiasaan yang menjadi adat, saya berpendapat bahwa poligami bukan adat orang Madura sendiri. Tetapi biassanya orang Madura itu sendiri mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan, kyai satu memiliki 2 istri

malah kyai satu lagi ikut ikutan memiliki 2 istri, karena sendirnya merupakan kyai yang dikenal oleh masyarakat, asaal muasal ikut ikutan kemudian menjadi kebiasaan orang Madura, biasanya orang yang menjadi sesepuh di daerah tersebut, apalagi kemudian menjadi kyai besar di daerah tersebut, malah tambah ada saja yang akan menjadi istrinya, masyarakat malah tidak lagi memandang itu sebagai sesuatu yang negative jika telah menjadi kyai besar malahan telah biasa atas sikapnya.”¹²

Sependapat dengan pandangan tokoh kedua mengenai kebiasaan poligami Tokoh di Madura, dimana poligami memang banyak ataupun kalau tidak banayak setidaknya memang ada yang melakukannya dengan berbagai alasan yang diungkapkannya masalahnya yang terjadi pada saat sekarang ialah para Tokoh meskipun tidak semuanya ikut ikutan dalam melakukan poligami tersebut hanya karena berlabel Tokoh masyarakat. Dan juga bapak Juwarno mengungkapkannya bahwa poligami bukan merupakan kategori tradisi atau adat orang madura. Orang madura hanya mudah terpengaruh terhadap keadaan lingkungan, apabila tokoh agama yang ada didaerahnya memiliki isteri lebih dari satu maka orang tersebut akan terpengaruh untuk memiliki isteri lebih dari satu juga, begitu juga seterusnya sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan. Masyarakat madura juga tidak memandang negatif terhadap tokoh agama yang melakukan poligami karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu.

¹² Juwarno, *Wawancara*, Kemayoran, 22 mei 2017

C. Analisis data penelitian

1. Fenomena pelaksanaan poligami .

Pada wawancara pertama dengan subjek satu mengatakan bahwa masalah poligami tidak ada larangan dalam al Quran, hanya pembatasan dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami tersebut, seperti pembatasan, berkelakuan adil dan dengan keayakinan yang bulat dalam melakukan poligami, keseharian yang terlihat baik baik saja dengan kehidupan yang pisah antara istri pertama dan istri kedua.

Sedangkan pandangan kedua ini menuturkan bahwasanya poligami tidak salah dan hal itu tidak ada larangan yang mengharamkannya, dengan berpedoman bahwa ulama terdahulupun ada yang melakukannya, itu menunjukkan bahwa memang tidak ada larangannya dan menilai bahwasanya itu berlaku bagi orang yang bisa dan mampu dalam melakukan persyaratan itu, jika tidak bisa maka janganlah berpoligami. Pendapat yang sepertinya tampak seakan berpendapat bahwa poligami itu tidak ada larangan.

Dan jika menelaah Pendapat subjek ketigayang dikaitkan dengan ayat ayat yang ada di dalam al Quran dengan memahami setiap katanya dan dilogikakan sesuai pemikiran dan pandangannya dalam memaknai poligami.semisal jika kamu khawatir tidak bisa poligami, maka jangan kamu lakukan, tapi jika kamu yakin maka bolehlah kamu melakukannya.Permainan keyakinan hati ini lebih dianjurkan oleh orang yang berniat melakukannya.

Selain pendapat ketiga subjek tersebut adapula pendapat dari tokoh yang merupakan aset penelitian dikarenakan peneliti memakai judul pandangan tokoh Muhammadiyah, pendapat pendapat tokoh Muhammadiyah itu akan di deskripsikan oleh peneliti dalam bentuk tulisan setelah terjadi wawancara dengan si peneliti .

Berbeda dengan pendapat yang di utarakan oleh Bapak Alfiat yang lebih berpendapat bahwaasanya mereka merealisasikan poligami hanya berdasarkan kepada nafsu dan keprestisiusan belaka, Pendapat yang diutarakan oleh bapak Sarjono ini bisa dikatakan berada di titik tengah, karena tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkannya, pandangan yang diberikan merupakan pandangan yang bisa dikatakan netral dan merupakan pandangan umum dengan menagitkan dasar dasar hokum yang berlaku baik di agama islam maupun hokum negara dalam masalah poligami.

Masing-masing informan telah memberi pendapatnya masing masing secara rinci yang mana peneliti telah mengumpulkan hasil wawancaranya seperti yang terletak pada paparan data diatas, banyak keragaman pendapat dan juga persamaan pendapat dalam menanggapi masalah poligami, jika informan melakukan poligami maka pendapat pendapat yang diutarakan kebanyakan lebih pro ke poligami karena memang pelaku itu sendiri yang mengeluarkan pendapatnya sedangkan jika informan yang memberi pendapat adalah tokoh itu sendiri mereka beragam dalam menyikapinya dan memberi

masukannya pendapatnya. Peneliti akan menganalisis dari seluruh pendapat yang diutarakan dengan teori yang telah tersedia.

Dari pendapat subjek-subjek yang telah mengutarakan pendapatnya masing-masing dari yang pertama hingga ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata subjek memang setuju dengan berlakunya poligami dengan berlandaskan pada ayat al-Quran yang memang tidak bisa dipertentangkan karena sifatnya yang mutlak sebagai pedoman umat Islam, rata-rata mereka berpendapat bahwa ada dalil yang membolehkan hal itu, bukan dalil pengharaman tetapi dalil kebolehan melakukan poligami dengan persyaratan-persyaratan yang telah tertera sebagai bentuk konsekuensi bagi siapa yang melakukannya, konsekuensi persyaratan ini diberlakukan agar tidak semena-mena menyelewengkan hak masing-masing. Subjek satu berpendapat bahwa masalah poligami tidak ada larangan dalam al-Quran, hanya pembatasan dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami tersebut, keseharian yang terlihat baik-baik saja dengan kehidupan yang pisah antara istri pertama dan istri kedua. Kemudian kyai L juga membenturkan dengan kebiasaan yang berlaku di daerahnya kalau pendahulu di daerah sana memang telah terbiasa dengan fenomena semacam itu. Sedangkan kyai AS menuturkan bahwasanya poligami tidak salah dan hal itu tidak ada larangan yang mengharamkannya, dengan berpedoman bahwa ulama terdahulu pun ada yang melakukannya, itu menunjukkan bahwa memang tidak ada larangannya dan menilai bahwasanya itu berlaku bagi orang yang bisa dan mampu dalam

melakukan persyaratan itu, jika tidak bisa maka janganlah berpoligami, sedangkan kyai U mengkaitkan dengan ayat ayat yang ada di dalam al Quran dengan memahami setiap katanya dan dilogikakan sesuai pemikiran dan pandangannya dalam memaknai poligami. semisal jika kamu khawatir tidak bisa poligami, maka jangan kamu lakukan, tapi jika kamu yakin maka bolehlah kamu melakukannya. Fenomena yang terjadi di Masyarakat Madura, dan nampaknyadi Madura masih kental dengan kebudayaan patriarkinya. Perempuan berada di posisi domestik dan subordinat. Sedangkan pria berada di posisi superordinat. "Dalam kerangka ini, saya melihat ada ambiguitas pada fenomena poligami yang ada, inilah yang menjadikan seakan mudahnya laki laki yang telah menjadi tokoh bagi masyarakat untuk mendapatkan seorang istri hingga lebih dari satu karena kedudukanya pada posisi superordinate yang menjadikanya lebih tinggi posisi di keadatan Madura.

Dari kesimpulan semua pendapat yang diutarakan oleh masing masing subjek semuanya rata rata mengatakan dan menyetujui poligami dengan asumsi ayat pada al Quran. pendapat subjek bisa di analisis dengan pandangan tokoh yang mengungkapkan pandangannya tentang masalah poligami yang berarti bisa disebut dengan perspektif dari tokoh itu sendiri terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan tersebut, Pandangan subjek pertama hingga ketiga mayoritas sama berpendapat setuju terhadap poligami.

Jika menurut pendapat Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada

manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat.¹³

Bahkan menurut Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa.¹⁴

Jika berpedoman pada pandangan kedua tokoh di atas maka pendapat subjek bisa dikatakan kurang tepat untuk direalisasikan, karena menurut Masfuk zuhdi bahwa poligami sangat dicegah oleh islam jika memang bisa mencegahnya dikarenakan praktik ini banyak menimbulkan kemudaratatan dan memecah belah keluarga yang harmonis, karena pada dasarnya menurut masfuk zuhdi manusia pada dasarnya mempunyai watak iri hati, cemburu dan suka mengeluh, watak itu beresiko tinggi muncul pada keluarga yang berpoligami, dan lagipula keadaan pelaku poligami untuk melakukannya

¹³Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 12

¹⁴14 Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), h. 100. Lihat juga *Tafsir al-Manar*, 4/287

memang harus benar benar dalam keadaan darurat, tidak dengan alasan lain yang dapat menimbulkan persepsi jelek pada masyarakat umum.

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak, Tidak dalam keadaan yang biasa biasa saja seperti halnya memakan bangkai diakrenakan rukhsah sebabnya tidak ada lagi makanan yang tersedia karena adanya krisis, jika tidak memkanya maka bisa mengakibatkan kematian.¹⁵

Sedangkan pendapat Muhammad Abduh yang merupakan tokoh reformis mesir mengatakan jika tidak ada keyakinan untuk berlaku adil maka haram hukumnya bagi seorang yang hendak melakukannya. Para subjek tidak terlalu membuka diri untuk menceritakan mengapa seba ia melakukan poligami, hanya menceritakan banyak alasan seseorang untuk melakukannya, memperbanyak keturunan unggul, mandul, dan lain sebagainya, banyak alasan ini mengerucut pada kebiasaan daerah tersebut bahwa biasanya dengan ketokohnya dia mengatasnamakan kebutuhan biologisnya dengan memperbanyak keturunan, ini sama halnya dnegan pendapat tokoh Muhammadiyah pertama yang mengatkaan bahwa semua yang mereka lakukan mungkin hanya berdasarkan nafsu kebutuhan biologis belaka, tetapi

¹⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89

dari semuanya tidak dapat dipersalahkan karena dengan alasan-alasan tertentu dapat membolehkan seseorang untuk melakukan poligami.

Sementara jika dikaitkan dengan pandangan tokoh Muhammadiyah kedua yang mengatakan semua benar karena dari kesekian pendapat memang ada dasar hukum di dalam al Quran dan Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai hukum dan undang-undang yang berbeda dengan Negara Islam, jika para pelaku poligami memang mampu dalam melakukannya dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku di dalam hukum negara maka boleh-boleh saja melakukannya, hal ini terlihat agak seragam dengan pandangan tokoh ketiga yang mengatakan hal serupa dengan mengatakan harus terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2. Pandangan tokoh Muhammadiyah tentang kebiasaan poligami bagi tokoh Madura

Poligami seakan menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi dikalangan seorang tokoh dimanapun berada, tidak lagi terjadi pengelompokan wilayah pada umumnya, namun adanya wilayah yang terlihat masih menonjolkan identitas kepoligamian tokohnya yang menjadikannya suatu fenomena yang menarik untuk dikaji dan dianalisis bagi para peneliti, lagipula hal itu juga tidak mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat pada umumnya, masyarakat memandangnya hanya sebagai fenomena yang telah biasa terjadi di masyarakat salah satu narasumber berpendapat bahwa itu bukanlah suatu

tradisi ataupun kebiasaan pada suatu wilayah tertentu tetapi lebih merupakan kebiasaan orangnya meskipun bukan pada wilayah yang banyak terjadi kasus tersebut, hal ini karena masalah niat dan keyakinan pada setiap orang yang akan melakukannya.

informan tidak begitu setuju jika poligami disandarkan pada kebiasaan atau tradisi orang-orang di daerah tertentu, karena hal itu tidak ada kaitannya dengan kebiasaan, itu hanya masalah hati dan kesempatan masing-masing orang yang ingin melakukannya.

Pendapat tokoh Muhammadiyah pertama merupakan pendapat yang secara tidak langsung berpendapat bahwa bisa jadi itu merupakan kebiasaan tokoh yang telah menjadi kebiasaan pada generasi-generasi selanjutnya yang mengindentikan poligami itu menjadi kebiasaan sejak dari sebelum sebelumnya, dan bisa jadi memang hal itu sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat yang diberi label tokoh oleh masyarakatnya sendiri, masyarakat telah memandang hal itu sebagai kewajaran yang biasa yang telah tertanam di pola pikiran masyarakat sendiri. Pembangunan pola pikir seperti itu akan menumbuhkan mindset yang mengatakan bahwa Di sana poligami dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat dan melegitimasi status seseorang karena dengan status tersebut maka akan menjadi semakin baik pula dimata masyarakat, dan hal itu akan menjadi sebuah pencapaian prestisius bagi seorang tokoh yang berpoligami dengan menjadi lebih terpuja di

masyarakat. *Oreng* Madura tak akan mempermasalahkan seorang tokoh yang berpoligami. Praktik itu malah menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. Di Madura berlaku ungkapan permakluman, "Yah, namannah *reng lake*."¹⁶ Selaku laki-laki yang mampu memenuhi peran dan fungsinya, boleh saja berpoligami. Ungkapan itu semacam melonggarkan budaya poligami, Dan ini berlaku sepanjang tidak adanya protes dari pihak perempuan, poligami bisa dimaklumi. "Bisa saja si perempuan merasa bangga bisa menjadi pendamping seorang tokoh, meskipun bukan istri yang pertama, pola pikir mereka menjadi seperti itu biasanya, karena kesalahpahaman pola berpikir itulah yang menjadikan seakan poligami sesuatu yang biasa bagi masyarakat.

Pendapat tokoh pertama juga mengatakan kalangan kiai biasa berpoligami mungkin karena nafsunya dengan lebih mengedepankan dalil keagamaannya untuk merealisasikan poligaminya. biasanya Mereka mengaku meniru perilaku Rasulullah SAW secara alasan umum.

Agak berbeda dengan pendapat tokoh pertama, tokoh kedua memberikan sudut pandangnya yang condong kepada poligami bukanlah sesuatu yang muncul dari adat itu sendiri, itu hanyalah keinginan masing masing orang yang ingin melakukannya. Yang kebetulan banyak terjadi pada daerah itu, Jikapun dikaitkan dengan nilai nilai kebudayaan masyarakat Madura dan dimasukan kedalam adat suku Madura sendiri ini akan

¹⁶Ungkapan laki laki untuk daerah Madura.

menjadikan citra adat Madura sedikit menjadi lebih abu-abu karena permasalahan tentang poligami merupakan permasalahan yang banyak pro dan kontra yang terjadi pada kehidupan masyarakat luas, tentunya ini bukanlah merupakan sebuah tradisi yang melekat pada adat Madura, tetapi hanyalah sebuah fenomena biasa yang bisa saja terjadi dimanapun dan pada siapapun. Dan jika memang dikaitkan dengan adat yang berlaku tentunya akan menimbulkan suatu kesimpulan yang dapat diambil dan menjadi pelajaran yang bermanfaat, setelah subjek dan tokoh memaparkan pendapatnya masing-masing, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya poligami bukanlah merupakan suatu kebiasaan yang menjadi adat, hanya suatu kebiasaan yang telah menjadi pandangan setiap orang-orang yang ada disana. Dan adapula tokoh yang berpendapat bahwa memang itu bisa dianggap sebagai kebiasaan yang bisa dibilang tradisi meskipun tidak secara administratif tercantum dalam hukum adat Madura, pendapat ini tentunya kurang disetujui oleh peneliti karena itu bukanlah sebuah kebiasaan yang menyentuh ke adat, hanya saja ini sebuah kelumrahan perilaku yang telah terjadi di masyarakat.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisa diatas, tentang Praktik Poligami Tokoh Masyarakat Madura Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bangkalan Madura) maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Fenomena yang terjadi di Masyarakat Madura, terlihat di Madura masih kental dengan kebudayaan patriarkinya. Perempuan berada di posisi domestik dan subordinat, Sedangkan pria berada di posisi superordinat. Ini terlihat jelas pada system dan tata pikir masyarakat tentang pernikahan terutama poligami. "Dalam kerangka ini jelas nampaknya ambiguitas pada fenomena poligami yang ada, inilah yang menjadikan seakan mudahnya laki laki yang telah menjadi tokoh bagi masyarakat untuk mendapatkan seorang istri hingga lebih dari satu karena kedudukannya pada posisi superordinate yang menjadikannya lebih tinggi posisi di keadatan Madura, kedudukan ini yang menjadikannya bebas menggunakan superioritasnya dalam mencapai sesuatu.

Sedangkan tokoh Muhammadiyah berkesimpulan bahwa Di sana poligami dipandang sebagai sarana untuk memperkuat dan melegitimasi status seseorang sebagai tokoh yang berpoligami, karena dengan status tersebut maka akan menjadi semakin baik pula di mata masyarakat, dan hal itu akan

menjadi sebuah pencapaian prestisius bagi seorang tokoh yang berpoligami dengan menjadi lebih terpandang di masyarakat. Orang Madura tak akan memperlakukan seorang tokoh yang berpoligami. Praktik itu malah menjadi alat untuk mencapai kekuasaan dan kedudukan social yang tinggi di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti menyarankan agar seorang laki-laki atau suami yang hendak melakukan poligami hendaknya melihat kemampuan pada dirinya sendiri jika memang dirasa kurang mampu dalam melakukan poligami maka sebaiknya tidak berpoligami, tetapi jika memang bisa berpoligami maka diperbolehkan melakukannya, itupun jika memang keadaan terpaksa. Memang poligami diperbolehkan oleh islam, tetapi dengan alasan tertentu yang sudah disebutkan dipembahasan sebelumnya, jika seorang berpoligami tidak dengan alasan apapun yang sangat penting dan hanya sekedar ingin merefleksikan nafsunya, hal demikian itu sangat tidak dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baharuddin, *Eksistensi dan implementasi hukum islam di indonesia*, (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2016).
- Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1*. (Jakarta: Jamunu, 1969).
- Al Jahrani, Mufsir, *poligami dari berbagai persepsi*, (Jakarta : dema insani press, 1996).
- al-Jaziri Abdurrahman, *al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Mesir; alMaktabah al-Tijariyyah, 1969).
- Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005).
- Aminy nisrina, *pandangan isteri kyai tentang poligami dalam hukum islam*, 2008
- Asad Muhammad, *the massage of the quran*
- Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan implementasi hukum islam di indonesia*, (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2016)
- Bapak Juwarno, wawancara, Kemayoran, 22 mei 2017
- Bapak Alfiyat, wawancara, Demangan, 22 mei 2017
- Bapak Juwarno, wawancara, Demangan, 21 mei 2017
- Brannen, Julia. *Memadu metode penelitian: kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2005)

- Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: CV Toha putra Semarang, 1989), 115. 8 al Quran. 4 (An-Nisa')
- Departemen agama R.I *bahan penyuluhan hukum* 2004, UU no 7 tahun 1989, UU no 1 tahun 1974, inpres no 1 tahun 1991)
- Engeneer asghar ali, *pembebasan perempuan*, (yogyakarta: LKIS, 2003)
- Husein, Abdurrahman. *Hitam putih poligami*, (Jakarta : lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: ERLANGGA, 2009)
- John W. Best, Peny. Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)
- Kartini Kartono, *Psiklogi Wanita*, (Bandung: mandar maju, 2006)
- Kyai AS, wawancara, Burneh, 21 mei 2017
- Kyai L, wawancara, Tonjung, 19 mei 2017
- Kyai U, wawancara, Ketengan, 22 mei 2017
- Mahmud Muhammad Thoha, *Arus Balik Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*,(Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996)
- Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan dan Pengkurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000)

- Mas'udi, *Poligami di mata laki laki Madura*, 2008
- Mien Rifai Ahmad, *Manusia Madura*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2007)
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)
- Nasution, Khoirudin, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996)
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dakwah Itu Harus Konsisten. Berita. Sumber: <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/8404.html>, (2016).
- Prasetyo, Teguh. Pandangan Guru Pendidikan Jasmani Di Smp Se-Kota Yogyakarta Terhadap Kompetensi Mahasiswa Pjkr Dalam Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan. Skripsi. Sumber: eprints.uny.ac.id/8728/2/bab2%20-%2005601244014.pdf, (2012).
- Rahman Abdul I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press, 2002)
- Rakhmat Jalaluddin, *Teori-teori Komunikasi*, (Bandung : PT. RemajaRosdakary, 1996)
- Raodah Siti, *poligami melalui nikah sirri pada masyarkat sampang madura*, 2006
- Said Muhammad, *Psikologi dari zaman ke zaman*, (Bandung, Jemmars, 1990)
- Sobur Alex , *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2003)
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung.

Alfabeta.

Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta, Andi offset, 1990)

Wijaya Latief , *Carok*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2002)

Wirawan Saltiro Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)

Yusuf Wibisono, *Monogami Atau Poligami masalah sepanjang masa*, (Jakarta: bulan bintang, 1980)

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989)



LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan

Pertanyaan untuk tokoh yang melakukan poligami

1. Bagaimana poligami menurut anda ?
2. apa yang mendasari para Tokoh untuk melakukan poligami ?
3. bagaimana pendapat anda tentang poligami yang terjadi ?
4. apa sebab sebab yang mendasari pelaku poligami ?
5. Bagaimana pelaku poligami menerapkan poligami dalam kesehariannya ?
6. Dimana biasanya poligami banyak terjadi ?
7. Kenapa poligami seakan menjadi suatu hal yang biasa ?
8. Bagaimana sikap anda dalam memahami poligami ?
9. Sejak kapan Fenomena poligami identik dengan para tokoh ?
10. Berapakah istri anda saat ini ?

Pertanyaan untuk tokoh Muhammadiyah

1. Bagaimana fenomena poligami yang terjadi menurut anda ?
2. Apa pendapat anda terhadap orang pelaku poligami ?
3. Apa sebab sebab yang melatarbelakangi orang melakukan poligami ?
4. Apakah menurut anda poligami sudah menjadi tradisi bagi para tokoh ?
5. Selain para pemuka agama adakah pelaku poligami lain ?
6. Apa perbedaan alasan poligami antara pemuka agama dengan blater ?
7. Sejak kapan fenomena poligami ini muncul ?
8. Apakah anda setuju atau tidak tentang fenomena poligami ?

B. DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara Dengan Bapak Alfiyat



Gambar 1.2 Wawancara Dengan Bapak Sarjono



rGambar 1.3 lokasi wawancara dengan tokoh Muhammadiyah



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Jl. K.H. Moh. Kholil No.31. Telp. 0313097051 – 08179358155 Bangkalan

Nomor : Khusus Bangkalan, 06 Desember 2016
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah

Jl. Gajayana 50 Malang

Assalamualaikum Wr.Wb

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan, memberikan persetujuan kepada :

Nama : Fikri Mahbub
NIM : 13210049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk dapat melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Kebiasaan Berpoligami Tokoh Adat Madura (Studi Kasus di Desa Tonjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)".

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Ketua

Ir. H. Tamar Djaja, MM
NBM.1226265

Sekretaris,



Moh. Heru Allansyah, S.Th.I
NBM. 389.831



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fikri Mahbub
 NIM : 13210049
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
 Judul Skripsi : **PRAKTIK POLIGAMI TOKOH MASYARAKAT MADURA
 MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH (Studi
 Kasus di Kbabupaten Bangkalan Madura)**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 April 2017	Proposal	f
2	29 Agustus 2017	BAB I, II, dan III	f
3	3 September 2017	Revisi BAB I, II, III	f
4	7 September 2017	ACC BAB I, II, III	f
5	9 September 2017	BAB IV dan V	f
6	11 September 2017	Revisi BAB IV dan V	f
7	13 September 2017	ACC BAB IV dan V	f
8	15 September 2017	Abstrak	f
9	19 September 2017	Revisi Abstrak	f
10	21 September 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	f


Malang 12 September 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
kepada Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



Fadilman, MA.
NIP 19770822200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Fikri Mahbub
	Tempat Tanggal Lahir	Bandung, 07 Agustus 1995
	Alamat	Kmp Kejawan RT 08 RW 01 No 2
	Nomor Hp	085655969685
	Email	emboebfekri@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SDN Kamal 2	Jl.Raya Kamal	2001-2007
2.	MTSN Bangakaln	Jl. Soekarno Hatta no 7 Bangkalan	2007-2010
3.	MAN Bangkalan	Jl. Soekarno Hatta no 7 Bangkalan	2010-2013